

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL
PURWODADI**



Oleh:

MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA

No Mahasiswa : 19410721

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA

No. Mahasiswa: 19410721

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2024



PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 27 Maret 2024





**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH
TUMBAL PURWODADI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 27 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.L., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA**

No. Mahasiswa : 19410721

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penulis



(MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA)

No. Mahasiswa 19410721

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Hafidz Ulin Nuha
2. Tempat Lahir : Bontang
3. Tanggal Lahir : 15 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat Terakhir : Jl. Cendrawasih, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kal-Tim
8. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : H. Harun Rasyid S.Ag
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Farokhah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 002 Sangatta Utara
 - b. SMP : SMP IT Amsilati
 - c. SMA : MA Amsilati
10. Hobby : Olahraga, Mancing

Penulis

Muhammad Hafidz Ulin Nuha

HALAMAN MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

-Umar Bin Khatab

“Yang abadi adalah yang kita sedekahkan”

-Gus Baha’

“Kupikir jika aku berlari cukup cepat, kesedihan tidak akan menyusulku”

-Alicia Siera

“Push your care, push your burdens aside. You only live once. For a very short time, so make every second divine”

-Suicide Silince

“Manungsa mung ngunduh wohing pakarti”

الجمعة الامتد الاندو

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini persembahkan kepada
Kedua Orang Tua
Teman-teman yang selalu mendukung langkah penulis
Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Dan untuk Almamaterku tercinta**

الجمعة الاستاذة الاندونيّة

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat semoga dapat menjadi penolong di hari akhir kelak.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum;
2. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku dosen penguji 1, serta Ari Wibowo, S.HI., S.H., M.H. selaku dosen penguji 2 yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis;
3. Bapak Harun Rasyid dan Ibu Farokah beserta Saudaraku Rois Yaseen dan Zain Ar Rasyid, atas segala dukungannya baik materiil, motivasi dan kasih sayang yang tiada batasnya. Terima kasih sudah menjadi tempat pulang ternyaman dan teraman;
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dengan memberikan data secara transparan dan membuka ruang untuk berdiskusi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII;
6. Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang senantiasa menjadi sasaran berbagai pertanyaan selama menempuh studi di Fakultas Hukum UII;
7. Teman- teman dari segala penjuru yang selalu menghibur, mencerahkan hari dan memberikan dukungan serta menemani berdiskusi selama menuntut ilmu di kampus perjuangan ini. Rafif Bahmid, Akhlis Fuad, Atta, Gilang Baihaqi, Eka Rahmat, Firdhan Vachria, Rafli Nur M, serta Si Ciprut Anis Fitriyani.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII.
9. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikannya dibalas dengan setimpal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Seperti pepatah yang umum disebutkan bahwa tiada gading yang tak retak. Penulis telah berusaha sebaik mungkin agar skripsi ini menjadi karya tulis yang sempurna, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan yang penulis lewatkan. Maka dari itu, penulis menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini.

Semoga penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2024
Penulis,

(MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA)
No. Mahasiswa 19410721

ABSTRAK

Tindak pidana ringan seringkali terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh tindak pidana ringan ialah pencurian yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah. Meskipun kerugian yang diakibatkan relatif kecil, pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Penyelesaian pencurian ringan ini dilakukan melalui mediasi penal. Mediasi penal di Pondok Pesantren Darul Falah ini menimbulkan pertanyaan terkait alasan penyidik menerapkan mediasi penal dan tahapan penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penyidik menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dan tahapan mediasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian ini terdapat empatalasan penyidik menerapkan mediasi penal yaitu mediasi penal memiliki banyak manfaat, perbuatannya termasuk tindak pidana ringan dan pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian, sesuai dengan himbauan Kapolri untuk penerapan ADR pada perkara ringan, dan para pihak masih dalam proses belajar. Empat alasan ini sesuai dengan konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia baik dari segi tujuan maupun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Penyelesaian pencurian ringan di Pesantren Darul Falah dilakukan dengan mediasi internal yang kemudian disampaikan hasil mediasi kepada Polsek Penawangan apabila pelaku belum pernah melakukan pencurian. Ketika pelaku sudah pernah melakukan pencurian maka dilakukan mediasi penal dengan melibatkan Polsek Penawangan. Adapun tahapan penerapan mediasi penal ini yaitu pertemuan antara korban dengan pelaku yang didampingi oleh Pihak Pondok Pesantren, mediasi korban dengan pelaku, membuat surat pernyataan, dan penyerahan para pihak kepada pihak Pondok Pesantren. Penerapan mediasi penal yang dilakukan Polsek Penawangan ini termasuk dalam bentuk mediasi penyelesaian (*settlement mediation*).

Kata Kunci: mediasi penal, pencurian, tindak pidana ringan.

ABSTRACT

Minor crimes often occur in the community. One example of a minor crime is theft that occurred at the Darul Falah Islamic Boarding School. Even though the damage caused is relatively small, the perpetrator must still be held accountable. The resolution of this minor theft was carried out through penal mediation. Penal mediation at the Darul Falah Islamic Boarding School raises questions regarding the reasons investigators implemented penal mediation and the stages of its implementation. This research aims to find out the reasons why investigators apply penal mediation in resolving cases of theft at the Darul Falah Tumbal Purwodadi Islamic Boarding School and the stages of this mediation. The research method used is empirical with a sociological approach. The data collection method in this research was carried out through interviews. The results of this research show four reasons for investigators to apply penal mediation, namely that penal mediation has many benefits, the act is a minor crime and the perpetrator has previously committed theft, in accordance with the National Police Chief's appeal for the application of ADR in minor cases, and the parties are still in the learning process. These four reasons are in accordance with the concept of penal mediation in the Indonesian criminal justice system both in terms of objectives and criminal acts that can be resolved with penal mediation. The resolution of minor theft at the Darul Falah Islamic Boarding School is carried out through internal mediation and then the results of the mediation are conveyed to the Penawangan Police if the perpetrator has never committed theft. When the perpetrator has committed theft, penal mediation is carried out involving the Penawangan Police. The stages of implementing this penal mediation are a meeting between the victim and the perpetrator accompanied by the Islamic Boarding School, mediation between the victim and the perpetrator, making a statement, and handing over the parties to the Islamic Boarding School. The application of penal mediation carried out by the Penawangan Police is included in the form of settlement mediation.

Keywords: *penal mediation, theft, minor crimes.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	
SKRIPSI	i
PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCRIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI	Error!
Bookmark not defined.	
PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI .	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN MOTTO	vii
(MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA)	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	13
1. Mediasi dalam Pesantren	13
2. Mediasi Penal.....	14
3. Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	16
F. Definisi Operasional	18
1. Pondok Pesantren.....	18
2. Pencurian.....	19
3. Mediasi.....	19
1. Tipologi Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Objek Penelitian.....	20

4. Subjek Penelitian	20
5. Lokasi Penelitian.....	20
6. Sumber Data.....	20
7. Teknik Analisis Data.....	22
BAB II.....	25
MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	25
A. Mediasi Penal.....	25
1. Pengertian Mediasi Penal.....	25
2. Perkembangan Mediasi Penal	26
3. Prinsip-Prinsip Mediasi Penal.....	31
4. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal	32
5. Mediasi Penal di Indonesia	36
6. Kategori Tindak Pidana yang Diselesaikan dengan Mediasi Penal	41
B. Tindak Pidana	42
1. Definisi Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	44
3. Pertanggungjawaban Pidana	46
C. Tindak Pidana Ringan.....	49
D. Tindak Pidana Pencurian	50
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	50
2. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pencurian	51
E. Pengertian Jarimah Dan Pembagiannya Dalam Hukum Islam	55
F. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	57
BAB III	61
PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI	61
A. Alasan Penyidik Menerapkan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi	61
B. Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.....	76
BAB IV	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi hukum di Indonesia tidak lepas dari kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum agama selain hukum adat. Oleh sebab itu perlu dipahami asal usul produk hukum baik dari nilai budaya, etika, dan agama. Salah satu produk hukum ialah pendekatan *restorative justice* yang digunakan untuk penyelesaian tindak pidana biasa yang bermotif kecil.¹ Pendekatan *restorative justice* ini menitikberatkan pada pelibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam menjelaskan kejahatan. Keadilan restoratif juga merupakan kerangka baru yang dapat digunakan untuk merespons perilaku kriminal yang dilakukan oleh penegak hukum dan pekerja di Indonesia.²

Menurut Liebmann *Restorative Justice* didefinisikan sebagai sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan baik korban, pelaku dan masyarakat yang rusak yang disebabkan suatu kejahatan, dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³ Sedangkan menurut *United Nations Office in Drugs and Crime (UNODC)* *restorative justice* adalah penyelesaian masalah dengan melibatkan korban,

¹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1, 2018, hlm. 111.

² Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 173.

³ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Ctk. Pertama, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hlm. 25.

pelaku, jaringan sosial dan badan peradilan serta masyarakat.⁴ Prinsip utama dari *Restorative justice* adalah menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah dan pemulihan. Dalam sistem tradisional, biasanya pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering kali merasa tidak puas dengan hasilnya dan dampak jangka panjang tetap ada.⁵

Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikansyarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Apabila tidak memenuhi syarat materiil dalam Pasal 5 dan syarat formil Pasal 6 maka suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.⁶ Regulasi tersebut menegaskan bahwa tidak semua perbuatan pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain itu, apabila telah ditentukan secara khusus melalui undang-undang bahwa suatu tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* maka penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak dapat diupayakan. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara pidana ringan yang ditentukan dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁷

⁴ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programme, Criminal Justice Handbook Series*, Second Edition, UN New York, Vienna, 2006, hlm. 5.

⁵ Hestaria, Helena, dan Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 112.

⁶ Ainaya Nurhayati, Novita Setyoningrum. "Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 208.

⁷ Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal*

Tindak pidana pencurian ringan menjadi salah satu perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pencurian ringan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku namun kerugian yang diakibatkan relatif kecil. Pencurian ringan dapat dikenakan Pasal 364 KUHP yang menyatakan bahwa:⁸

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”.

Dari pernyataan di atas, apabila mengambil hak milik orang lain namun kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dengan nominal di waktu itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka digolongkan pencurian ringan.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, nominal pencurian ringan ditentukan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa

“apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.”

Pelaku pencurian ringan yang sebelumnya dikenakan penahanan maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pencurian ringan seringkali diselesaikan dengan *restorative justice*. Secara

Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 185.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 11.

teoritis pidanaaan yang lebih menekankan pada pemulihan dan bukan pembalasan adalah melalui *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan pemikiran mendasar yang mencakup berbagai emosi manusia termasuk penyembuhan, belas kasih, pengampunan, rekonsiliasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di penjara). *Restorative justice* menawarkan proses dimana mereka yang terlibat perilaku tindak pidana atau kriminal baik itu korban, pelaku, keluarga yang terlibat atau masyarakat luas, semua di perlukan untuk berpeluang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sebagai langkah bijaksana guna menyelesaikan masalah hukum dan saling berhubungan.⁹

Sistem kehidupan di pesantren layaknya seperti kehidupan bermasyarakat lainnya. Pesantren memiliki aturan-aturan yang harus dijalankan juga yang harus ditinggalkan seperti halnya undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bahkan, pengawasan dan praktik penerapannya lebih ketat serta lebih terkendali karena lingkungannya yang memang lebih kecil. Peraturan tersebut dibuat oleh pengurus atas izin pengasuh. Peraturan-peraturan yang dibuat diketahui oleh seluruh santri, akan tetapi peraturan-peraturan yang ada kebanyakan bersifat umum serta tidak terperinci. Adapun apabila ada hal yang dianggap melanggar tata tertib hukuman akan dijatuhkan hukuman atas kebijakan pengurus.

Dalam penyelesaian kasus di pesantren, pihak pengurus memberikan hukuman kepada santri yang mencuri dengan berbagai macam hukuman, Hukuman tersebut diberikan oleh pihak keamanan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pengurus. Setelah mempertimbangkan hukuman apa yang akan

⁹ Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 69.

diberikan kepada pelaku, kemudian pengasuh memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tersebut dan memberitahukannya kepada pelaku kekhurusan pelanggaran dalam kasus tersebut. Oleh karena itu setiap kali terjadi pelanggaran pencurian maka pengurus akan bermusyawarah kepada pengasuh dalam memberikan hukuman. Setelah mengadakan musyawarah biasanya hasil musyawarah antara kasus pencurian yang satu dengan kasus yang lain, jenis hukumannya ditentukan dan tidak selalu sama.¹⁰

Pondok Pesantren Darul Falah merupakan salah satu pondok Pesantren yang terletak di Tumbal, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Darul Falah ini diperuntukkan bagi santri mulai dari Sekolah Menengah Atas, Mahasiswa, dan dewasa yang hanya fokus mengenyam pendidikan salaf atau mengkaji kitab. Pondok Pesantren Darul Falah menerapkan pemisahan santri sesuai dengan status pendidikan yang dipisah menjadi tiga asrama. Asrama pertama diperuntukkan bagi siswa SMA, asrama kedua diperuntukkan bagi santri yang khusus mengenyam pendidikan salaf atau mengaji kitab, dan asrama ketiga diperuntukkan bagi mahasiswa yang juga mengaji kitab namun hanya di malam hari. Meskipun dilakukan pemisahan, ketiga asrama ini tetap berada di bawah pengawasan pihak Pondok Pesantren Darul Falah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, terdapat kasus pencurian yang dilakukan oleh santri di asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa

¹⁰ Muhammad Avicenna Khan, Muh Aminuddin. *Praktik Hukuman Bagi Pencuri Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2023, hlm. 11.

dengan usia paling muda 19 tahun. Pencurian tersebut seperti *ghosob* atau menggunakan barang milik orang lain, mengambil makanan teman satu asrama yang ada di lemari kamar, dan mengambil uang milik teman satu asrama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian yang ada relatif kecil sehingga penelitian ini berfokus pada pencurian berupa mengambil uang milik teman satu asrama. Usia pelaku pencurian yang sudah di atas sembilan belas tahun sehingga dikategorikan dewasa juga menjadi salah satu dasar pelaku pencurian dapat dikenai pertanggungjawaban hukum.

Pencurian yang dilakukan oleh santri di asrama mahasiswa dengan usia dewasa tersebut juga dinyatakan oleh salah satu ustad yang diwawancarai oleh penulis. Pencurian ini terjadi tiga kali dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023. Pihak korban yang juga merupakan santri Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal mengalami kehilangan uang yang nominalnya di bawah Rp. 300.000. Kasus pencurian ini apabila dilihat dari segi nilainya memang unsur kerugian yang kecil. Namun guna memberikan efek jera dan pembelajaran kepada pelaku serta santri-santri yang lain, pihak Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Penawangan untuk mempertemukan pelaku dengan korban. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada 4 Maret 2023.

Pada mulanya salah satu santri mengalami kehilangan uang sebesar Rp. 200.000 tepat pada 1 Maret 2023. Pihak pengurus kemudian langsung mengumumkan kehilangan uang tersebut kepada santri-santri lainnya. Dalam kondisi ini tidak terdapat satupun santri yang mengakui mengambil ataupun

menemukan uang tersebut. Setelah diselidiki oleh para pengurus, salah satu santri mengaku telah mengambil uang tersebut.

Pihak pengurus kemudian melaporkan kasus ini kepada kyai. Kyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah kemudian menghubungi salah satu polisi Sektor Penawangan yang telah bekerja sama dengan Pondok Pesantren. Pihak polisi kemudian datang dan mempertemukan antara pelaku dengan korban serta memberikan nasihat kepada pelaku. Upaya ini pada intinya dilakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan mendamaikan korban dengan pelaku. Setelah itu pihak pengasuh akan memberikan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembelajaran.

Kasus pencurian ringan sebagaimana terjadi di Pondok pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi tetap merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan menurut proses hukum agar memberikan efek jera dan tidak diulangi oleh para pelaku maupun masyarakat lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan diajukannya mereka ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hal ini mengingat setiap tindak pidana harus diproses hingga tuntas baik itu dengan proses hukum pidana ataupun proses lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹ Namun permasalahannya nilai kerugian yang kecil dan lingkupnya dalam Pesantren menjadikan bahwa penekanannya bukan pada hukuman yang dijatuhkan melainkan upaya agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Atas

¹¹ AA Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 545.

hal ini mediasi penal hadir dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan.

Mediasi penal juga merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan hukum yang lebih baik di dalam masyarakat. Apabila terjadi suatu tindak pidana di dalam masyarakat maka Polisi merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan rasa adil dan pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.¹² Mediasi penal mempunyai manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Saat ini mediasi penal mulai sering dilakukan oleh Polri sejak terbitnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR).¹³

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian dan hukuman dalam kasus pencurian yang ada di pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi menerapkan mediasi penal. Hal ini dilakukan tidak lain hanya untuk mendidik santri agar lebih tertib dan bertanggung jawab dengan perbuatannya sekalipun usia santri tersebut sudah dewasa dan dapat dikenai pertanggungjawaban hukum. Melalui kasus tersebut juga dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian tersebut menggunakan mediasi penal sebagai salah satu bentuk *restorative justice*.

¹² Moch Choirul Rizal, "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia." *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 2.

¹³ Andi Najemi Usman, "Mediasi Penal di Indonesia.", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 65.

Hal menarik dalam kasus ini yaitu penerapan mediasi penal oleh pihak Pondok Pesantren Darul Falah yang telah bekerja sama dengan Kepolisian Sektor Penawangan dengan acuan asas *Restorative justice* ke dalam prosedur pelanggaran santri yang berusia dewasa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik untuk diteliti dan disimpulkan dengan judul **‘PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengapa penyidik menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi?
2. Bagaimana penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui alasan penyidik menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.
2. Untuk mengetahui tahapan penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas karya akademik sangat diperlukan guna sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam sebuah skripsi, tesis, atau disertasi berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan. Selain itu juga penelusuran tersebut bertujuan untuk menunjukkan karya peneliti yang orisinal. Berikut daftar penelitian yang peneliti gunakan sebagai bahan komparasi :

1. Skripsi karya Surur Roiqoh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam”¹⁴ dalam skripsi ini penulis membahas penerapan hukum serta sanksi Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen sesuai dengan hukum pidana Islam. Sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti ialah bagaimana Pencuri dalam Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi di sidang melalui proses Mediasi dan bagaimana penerapan Asas *Restorative justice* di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
2. Skripsi karya Ahmad Ulin Nuha, UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Sanksi *Ta'zir* di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”.¹⁵ Dalam skripsi ini

¹⁴ Surur Riqoh “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam” terdapat dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/3562/>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

¹⁵ Nuha, Ahmad Ulin, Sanksi *Ta'zir* di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Terdapat dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/9170/1/1402026013.pdf>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

penulis menjelaskan atau memaparkan terkait sanksi apa yang akan di berikan kepada siswa atau santri yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak secara menyeluruh. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas secara spesifik terkait pidana pencurian dan membahas terkait bagaimana penyelesaian atau proses Mediasi di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

3. Skripsi karya Muhammad Avicenna Khan, UIN Sunan Raden Mas Said Surakarta yang berjudul “Praktik Hukuman Bagi Pencuri Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana proses hukuman bagi siswa atau santri yang melaanggar peraturan di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara dengan membandingkan sanksi pidana di Pondok tersebut dengan Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia. Titik perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menjelaskan Proses Mediasi dan bagaimana prosedur Mediasi di laksanakan di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, serta pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait penggunaan Asas *Restorative justice* di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Serta pada penelitian ini, peneliti tidak banyak atau tidak terlalu spesifik dalam membahas perbandingan Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia.
4. Skripsi karya Muhamad Ibrohim, UIN Walisongo Semarang yang berjudul

¹⁶ Muhammad Avicenna Khan, Praktik Hukuman Bagi Pencuri Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Terdapat dalam <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6601/1/AVICENNA%20SKRIPSI%20SCAN.pdf>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

“*Ta’zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).¹⁷ Pada penulisan ini, penulis menjelaskan terkait Pencurian dan *Ta’zir* secara rinci dan hukuman atau sanksi apa yang akan diberikan kepada pencuri di Pondok Pesantren Girikesumo serta penulis juga menjelaskan terkait bagaimana Implementasi *Ta’zir* sebagai sanksi tindak pidana di Pondok Pesantren Girikesumo. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih fokus menjelaskan proses Mediasi dan Penerapan Asas *Restorative justice* di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi secara menyeluruh dan kompeten.

5. Jurnal karya Ahmad Ropei, STAI Miftahul Huda Subang yang berjudul “Penerapan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam”.¹⁸ Dalam Jurnal tersebut penulis menjelaskan penerapan Teori *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam dan diteliti dalam lingkup luas bukan pada suatu instansi tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menjelaskan Asas *Restorative justice* dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan bagaimana penerapan, serta dalam hal ini peneliti meneliti pada Instansi tertentu yaitu Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

¹⁷ Muhamad Ibrohim, *Ta’zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Terdapat dalam, <http://eprints.walisongo.ac.id/5728/1/112211047.pdf>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

¹⁸ Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 40.

E. Tinjauan Pustaka

1. Mediasi dalam Pesantren

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁹

Berbeda dengan mediasi pada umumnya, mediasi di Pesantren dilakukan dengan cara mempertemukan antar pihak dan Pengurus atau keamanan sebagai mediator yang menjadi pemutus atau penentu bagaimana keputusan yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Mediasi di Pesantren akan menentukan suatu Mufakat, pelaku pencurian akan tetap dihukum. Hal ini dilakukan sebagai pemberian efek jera pada para pelaku pencurian mengingat mereka hidup di kawasan Pondok Pesantren yang menjunjung tinggi nilai islami.

Kasus yang berada di pondok pesantren dalam menyelesaikannya para pengurus menghukum santri yang mencuri dengan berbagai macam hukuman, hukuman yang diberikan oleh pengurus sie keamanan atas kesepakatan musyawarah seluruh pengurus dan restu dari pengasuh. Tak jarang para pengurus melakukan Mediasi antara pelaku dan korban serta

¹⁹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10

pengurus sebagai mediatornya. Biasanya mediasi ditempuh sebelum para pengurus bermusyawarah menentukan hukuman atau sanksi pidana apa yang akan diberikan terhadap pelaku pencurian.

2. Mediasi Penal

Mediasi adalah cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Sedangkan pengertian dari mediator adalah pihak ketiga atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁰

Mudzakir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.

²⁰ Marfugah, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono. "Praktik Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polrestabes Semarang." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 1.

²¹ James Hasudungan Hutajulu. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota).", *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2014, hlm. 388.

- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dasar yuridis mediasi penal ini terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR pada Pasal 14 huruf F. Kemudian diterbitkan Surat KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai bentuk tindak lanjut ADR.²² Pada akhirnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran

²² Fifink Praiseda Alviolita, "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 138.

No.SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restoratif justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Bentuk peraturan keadilan restoratif yang ada dalam Surat Edaran Kapolri ini kemudian di adopsi dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.²³

3. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Dalam pasal 362 KUHP disebutkan:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁴

Dari bunyi ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KHUP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Objeknya suatu benda
 - 2) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

²³ Diah Ratna Sari Hariyanto, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia." *Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 27.

²⁴ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 2.

- 1) Adanya maksud
- 2) Yang ditunjukkan untuk memiliki
- 3) Dengan melawan hukum

Pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumannya menjadi lebih ringan.²⁵ Pencurian Ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-Undang (KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.²⁶ Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan sebagai berikut

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan sesuatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi

²⁵ Prima Anggara, Mukhlis, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 469.

²⁶ Hasiholan Naibaho., "Akibat Hukum Berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 999.

unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, yaitu:

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
- e. Tidak dilakukan di dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- f. Harga barang yang dicuri tidak lebih melebihi nilai dari Rp 250.²⁷

F. Definisi Operasional

1. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam.²⁸ Sebuah pondok pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih dari seorang guru yang dikenal dengan sebutan seorang Kyai. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan kompleks pesantren dimana Kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.²⁹

²⁷ Feby Reski Utami, Hamsir, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No.1, 2021, hlm. 171.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 667

²⁹ Zamakhsyari Dhoifier, *Tradisi Pesantren*, LP3S, Jakarta, 2011, hlm. 79

2. Pencurian

Pencurian adalah tindakan kriminalitas yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Pencurian dimaknai sebagai mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak. Pencurian biasa terjadi saat adanya kesempatan perseorangan atau kelompok untuk menguasai barang milik orang lain dengan kata lain seseorang tersebut dalam keadaan lengah.

3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dan mempunyai pengetahuan atau keahlian mengenai prosedur mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator sebagai penengah.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah empiris yang mana akan melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.³¹

2. Pendekatan Penelitian

³⁰ Tim Penyusun, *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS*, Flip Projeck, Jakarta, 1997, hlm. 111.

³¹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 25.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³² Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan melihat langsung mediasi penal di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Alasan penyidik menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.
- b. Tahapan penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi yang menjabat sebagai Keamanan sekaligus Sekretaris
- b. Divisi Humas Kepolisian Sektor Penawangan Kabupaten Purwodadi

5. Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal, Kluwan, Kec. Penawangan, Kab. Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah.

6. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 156.

dari penelitian lapangan dan dokumen-dokumen resmi yang bersangkutan. Data yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti.³³ Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dan Divisi Humas Kepolisian Sektor Penawangan Kabupaten Purwodadi.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder sekunder pada penelitian ini adalah literatur buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar

³³ *Ibid.*

Bahasa Indonesia

c. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.³⁴ Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada salah satu pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi yang menjabat sebagai Keamanan sekaligus Sekretaris Pondok dan Kepala Kepolisian Sektor Penawangan Kabupaten Purwodadi. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan berstruktur, baik dari segi pertanyaan dan analisa untuk mengambil kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.³⁵ Dalam hal ini penulis mengkaji, mendeskripsikan, dan

³⁴ Rahayu, Derita Prapti, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 39.

³⁵ Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 11.

menjelaskan secara detail data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan alasan penyidik menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dan tahapan penerapannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun ke dalam 4 BAB dengan rincian sebagai berikut :

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah yang menjadi bahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **BAB II: MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

Pada bab ini akan dipaparkan lebih lanjut terkait mediasi penal, tindak pidana, dan tindak pidana pencurian.

3. **BAB III: PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH
TUMBAL PURWODADI**

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian mediasi penal di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Hasil penelitian ini kemudian akan dibahas lebih lanjut untuk menjawab alasan penyidik menerapkan mediasi penal dalam

penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dan tahapan penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi

4. BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas penelitian yang dilakukan. Saran pada bab ini diperuntukkan bagi para pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian.

BAB II

MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi penal atau mediasi pidana (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah antara lain *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *straf bemiddeling* (mediasi pidana). Dalam istilah Perancis mediasi penal disebut dengan *de mediation penale*.³⁶

Mediasi penal berasal dari dua kata yaitu mediasi dan penal. Mediasi adalah proses informal yang bertujuan memfasilitasi para pihak yang sedang bersengketa untuk berdiskusi secara pribadi dengan bantuan mediator yang netral. Peran mediator yang netral adalah membantu para pihak memahami pandangan masing-masing terkait dengan masalah yang sedang disengketakan, serta membantu mereka dalam melakukan penilaian objektif terhadap situasi secara keseluruhan.³⁷ Mediasi memiliki unsur-unsur esensial sebagai berikut:³⁸

- a. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang mengandalkan perundingan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

³⁶ CSA Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pena Persada, Jakarta, 2020, hlm. 7.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Lilik Mulyadi, *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, Jakarta, 2022, hlm. 20.

- b. Dalam mediasi pihak yang bersengketa meminta bantuan seorang mediator yang netral.
- c. Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tetapi hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tersebut.

Penal dalam konteks ini merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan pidana, termasuk hukum pidana secara keseluruhan. Istilah "penal" yang umumnya digunakan berasal dari bahasa Perancis (Anglo-Perancis) dan diadopsi oleh bahasa Inggris Pertengahan (Middle English). Penggunaan penal mencakup berbagai definisi dan aspek yang terkait dengan perkara pidana.³⁹

Berdasarkan definisi mediasi dan penal maka dapat diketahui bahwa mediasi penal adalah mediasi perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.⁴⁰

2. Perkembangan Mediasi Penal

Ketidakpuasan dan frustrasi terhadap sistem peradilan pidana formal

³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁰ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011, hlm. 11.

di berbagai negara telah mendorong keinginan untuk menguatkan penggunaan nilai-nilai adat dan praktik peradilan tradisional dalam penanggulangan tindak pidana. Hal ini memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat dan masyarakat secara luas untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik dengan segala konsekuensinya. Pendekatan keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif semua pihak dalam menyelesaikan konflik.⁴¹ Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan fokus pada kebutuhan partisipasi masyarakat dan korban yang sering diabaikan oleh mekanisme sistem peradilan pidana saat ini.

Mediasi penal telah dikenal secara internasional dalam beberapa konferensi, seperti Konferensi PBB ke-9 tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana. Konferensi tersebut menekankan perlunya pertimbangan oleh semua negara untuk mengadopsi beberapa fungsi penegakan hukum dan keadilan yang privat, serta alternatif lain dalam penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan pidana, seperti mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi.⁴²

Pengaturan mengenai mediasi di beberapa negara Eropa dapat ditempatkan dalam beberapa kerangka hukum, antara lain:⁴³

a. Sebagai bagian dari undang-undang peradilan anak, seperti yang

⁴¹ I Santosa, Putu Asti Hermawan. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4 No. 1 (2019), hlm. 57.

⁴² Heriyanto, Budi. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian." *Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 89.

⁴³ *Ibid.*

terjadi di Austria, Jerman, Finlandia, dan Polandia.

- b. Dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, seperti yang terjadi di Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, dan Polandia.
- c. Dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum pidana, seperti yang terjadi di Finlandia, Jerman, dan Polandia.
- d. Diatur secara otonom dalam undang-undang mediasi, seperti yang terjadi di Norwegia yang berlaku untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Pada Konferensi Pembaharuan Hukum Pidana Internasional tahun 1999, salah satu elemen kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana adalah penyempurnaan sistem peradilan formal dengan mekanisme informal yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pada Kongres PBB ke-10 tahun 2000, juga disebutkan bahwa untuk melindungi korban kejahatan, mekanisme mediasi dan peradilan restoratif harus diperkenalkan. Lebih lanjut perkembangan mediasi penal dalam Hukum Pidana Internasional terdapat pada beberapa regulasi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6)
- b. Laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (dokumen A/CONF. 169/16)

⁴⁴ Septiyo, Tedy, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 209.

- c. *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999
- d. Pada 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*”
- e. Deklarasi Wina, Kongres PBB ke-10/2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan restoratif (*restorative justice*)
- f. Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat the EU Council Framework Decision tentang “kedudukan korban di dalam proses pidana” (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*) - EU (2001/220/JBZ) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi.
- g. Pada tanggal 24 Juli 2002, Ecosoc (PBB) telah menerima Resolusi 2002/12 mengenai “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi.

Berdasarkan reguasi tersebut dapat diketahui bahwa sejak Kongres PBB ke-9 pada tahun 1995 hingga tahun 2002 dengan diterimanya Resolusi 2002/12 oleh ECOSOC (PBB) tentang Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana.

Masalah mediasi dalam perkara pidana telah menjadi bagian dari agenda pembahasan di tingkat internasional. Hal ini terjadi sebagai bagian dari upaya untuk reformasi hukum pidana yang meliputi ide-ide seperti perlindungan korban, harmonisasi, keadilan restoratif, mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang ada, serta mencari alternatif lain selain pidana penjara, dan lain sebagainya.⁴⁵

Pada awalnya mediasi penal biasanya hanya digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, tetapi kemudian juga diperluas untuk menangani perkara dewasa. Awalnya, mediasi penal sering kali digunakan untuk menangani tindak pidana ringan seperti pencurian, namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan korban, mediasi penal juga digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang lebih serius seperti pemerkosaan dan pembunuhan.⁴⁶

Praktik mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu baik yang dicapai dengan perdamaian antara korban dan pelaku dengan memberikan ganti rugi kepada korban atau penyelesaian perkara pidana dalam proses peradilan pidana menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Melalui mediasi penal, diharapkan dapat tercapai keadilan tertinggi karena terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana tersebut.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *PALAR (Pakuan Law review)* 1.1 (2015).

⁴⁷ Tenny Septiyo,, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 209.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi Penal

Hakikat mediasi penal dikembangkan berdasarkan beberapa ide dan prinsip kerja sebagai berikut:⁴⁸

a. Penanganan Konflik

Tugas seorang mediator adalah mengarahkan pihak-pihak yang terlibat untuk melupakan kerangka hukum dan terlibat dalam komunikasi. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan telah menciptakan konflik interpersonal, dan proses mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

b. Berorientasi pada Proses

Mediasi penal lebih menekankan kualitas proses daripada hasil akhirnya. Tujuannya adalah menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahan mereka, memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan konflik, memberikan ketenangan kepada korban, dan sebagainya.

c. Proses Informal

Mediasi penal bersifat informal dan tidak terikat oleh prosedur hukum yang ketat atau birokrasi yang berlebihan.

d. Partisipasi Aktif dan Otonom

Pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, tidak dipandang sebagai objek dari proses hukum pidana, tetapi sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk bertindak secara otonom. Mereka diharapkan untuk bertindak atas

⁴⁸ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2.1 (2021), hlm. 1.

kehendak mereka sendiri.

4. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal

Lawrence Boulle mengklasifikasikan mediasi ke dalam beberapa model yang bertujuan untuk mengidentifikasi peran mediator dalam memahami posisi sengketa dan peran pra pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Berikut adalah empat bentuk mediasi menurut Boulle:⁴⁹

a. Mediasi Penyelesaian (*Settlement Mediation*)

Model mediasi kompromi bertujuan untuk mendorong tercapainya kesepakatan kompromi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai titik temu antara tuntutan kedua pihak yang dapat mereka sepakati. Dalam model ini, mediator yang diinginkan adalah yang memiliki status yang tinggi meskipun tidak terlalu ahli dalam proses mediasi.⁵⁰

b. Mediasi Fasilitatif (*Facilitative Mediation*)

Mediasi berbasis kepentingan dan pemecahan masalah bertujuan untuk mengalihkan disputan dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan serta kepentingan mereka, bukan hanya hak-hak legal mereka yang kaku. Model ini sering digunakan dalam praktik mediasi, dengan fokus pada mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk semua pihak. Dalam model ini, mediator harus mahir dalam proses

⁴⁹ Hutajulu, James Hasudungan. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)." *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 3 (2014), hlm. 388.

⁵⁰ *Ibid.*

mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun pengetahuan tentang materi yang disengketakan tidak terlalu penting. Mediator bertanggung jawab memimpin proses mediasi, memfasilitasi dialog konstruktif antara disputan, serta meningkatkan upaya negosiasi dan pencapaian kesepakatan.

c. Mediasi Transformatif (*Transformative Mediation*)

Model mediasi terapi dan rekonsiliasi menitikberatkan pada pencarian penyebab mendasar dari konflik antara disputan dengan tujuan meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar untuk menyelesaikan atau menemukan jalan keluar dari pertikaian. Model ini percaya bahwa pihak yang terlibat memiliki potensi untuk berubah melalui proses mediasi, di mana mereka terlibat langsung dalam menentukan jalannya mediasi. Mediator dalam model ini harus mampu menggunakan teknik terapi dan profesional sebelum dan selama mediasi serta menangani isu-isu hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.⁵¹

d. Mediasi Evaluatif (*Evaluative Mediation*)

Model mediasi normatif bertujuan untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pada hak hukum para disputan dalam kerangka yang diantisipasi oleh pengadilan. Model ini berkaitan dengan pencapaian kesepakatan berdasarkan hak-hak legal yang dimiliki oleh para pihak. Dalam model ini, mediator haruslah seorang ahli dalam bidang yang

⁵¹ Natakharisma, Keyzha, Nengah Suantra. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara* (2013), hlm. 67.

bersangkutan meskipun tidak mahir dalam teknik-teknik mediasi. Peran mediator dalam hal ini mencakup memberikan informasi, saran, serta melakukan persuasi kepada disputan, serta memberikan prediksi tentang hasil yang mungkin terjadi.⁵²

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:⁵³

a. Model Mediasi Informal (*Informal Mediation*)

Model ini melibatkan personil dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan tugasnya secara normal, seperti jaksa penuntut umum yang mengundang para pihak untuk mencapai penyelesaian informal dengan tujuan menghentikan penuntutan jika tercapai kesepakatan. Pekerja sosial, petugas probasi, polisi, atau hakim juga dapat melaksanakan mediasi dalam model ini.

b. Model Pertemuan Tradisional Desa atau Suku (*Traditional Village or Tribal Moots*)

Dalam model ini, seluruh masyarakat berkumpul untuk menyelesaikan konflik kejahatan di antara anggota masyarakat mereka di daerah pedesaan atau pedalaman. Model ini telah ada sebelum hukum Barat dan telah menjadi inspirasi bagi banyak program mediasi modern. Program-program mediasi modern sering

⁵² *Ibid.*

⁵³ Mardiansyah, Yogi, Harmaini Harmaini, and Ruwaiza Sasmita. "Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2024), hlm. 23.

mencoba mengadopsi prinsip-prinsip dari pertemuan suku tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui oleh hukum.

c. Model Mediasi antara Korban dan Pelaku (*Victim Offender Mediation*)

Model ini melibatkan mediasi antara korban dan pelaku, seringkali merupakan model yang paling umum terpikirkan oleh orang. Mediasi ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan mediator yang ditunjuk. Ada banyak variasi dari model ini, termasuk mediasi yang dilakukan pada berbagai tahap proses hukum, baik sebelum atau setelah penuntutan, serta untuk berbagai jenis tindak pidana. Mediator dapat berasal dari lembaga formal, mediator independen, atau kombinasi keduanya.

d. Program Negosiasi Kompensasi (*Reparation Negotiation Programmes*)

Model ini bertujuan untuk menilai kompensasi atau restitusi yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya saat sidang pengadilan. Program ini tidak terkait dengan rekonsiliasi antara pihak-pihak, melainkan hanya terkait dengan perencanaan kompensasi materiil. Pelaku tindak pidana juga dapat diarahkan untuk melakukan program kerja guna mengumpulkan uang untuk membayar kompensasi.

e. Panel atau Pengadilan Masyarakat (*Community Panels or Courts*)

Model ini bertujuan untuk mengarahkan kasus pidana ke prosedur yang lebih fleksibel dan informal, sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Konferensi Keluarga dan Masyarakat (*Family and Community Group Conferences*)

Model ini telah dikembangkan di Australia dan Selandia Baru, melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga pelaku, warga masyarakat, pejabat tertentu, dan pendukung korban. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan komprehensif yang memuaskan korban dan membantu memperbaiki situasi untuk mencegah pelaku dari masalah di masa depan.

5. Mediasi Penal di Indonesia

Dasar yuridis mediasi penal ini terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 sebagai awal mula adanya konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam Perkapolri ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai mediasi penal, namun terdapat penyebutan mengenai ADR pada Pasal 14 huruf F yang menyatakan bahwa:⁵⁴

Penerapan konsep *alternative dispute resolution* yaitu pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi misalnya melalui upaya perdamaian.

⁵⁴ Santoso, Priyo. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vo. 1 No. 2 (2020), hlm. 78.

Regulasi berikutnya yaitu diterbitkan Surat KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai bentuk tindak lanjut ADR dalam Pasal 14 huruf F Perkapolri sebelumnya. Surat Kapolri ini lebih lanjut memerintahkan petugas Kepolisian untuk mengupayakan ADR terhadap perkara yang merupakan tindak pidana ringan. Terdapat beberapa poin penting terhadap upaya penerapan ADR yang tertuang dalam Surat Kapolri ini, diantaranya:⁵⁵

- a. Upaya untuk menangani kasus pidana dengan kerugian materiil kecil dapat diarahkan melalui pendekatan ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana melalui ADR harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Jika tidak ada kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana melalui ADR harus didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar, termasuk melibatkan RT RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial dan adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Mendorong peran aktif anggota Polmas dan memanfaatkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di wilayah masing-masing

⁵⁵ Wulandari, Cahya. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8.1 (2018), hlm. 104.

untuk mengidentifikasi kasus pidana dengan kerugian materiil kecil yang dapat diselesaikan melalui ADR.

- f. Kasus yang telah diselesaikan melalui ADR seharusnya tidak lagi ditindaklanjuti dengan tindakan hukum lain yang dapat menghambat proses penyelesaian dan bertentangan dengan tujuan Polmas.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengeluarkan Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018, yang menetapkan penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran tersebut memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan konsep keadilan restoratif dalam tahap penyidikan atau penyelidikan oleh kepolisian. Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 mengatur cara penyidik menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana dengan ketentuan yang jelas untuk mencapai konsistensi dalam penegakan hukum.⁵⁶ Dasar hukum dari surat edaran tersebut antara lain:

- a. Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk perbuatan yang telah diadili dan diputuskan oleh hakim.
- b. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan

⁵⁶ Denovita, Ameilia Herpina, and Hervina Puspitosari. "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 89.

Negeri.

- c. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- d. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang mengatur persyaratan untuk membebaskan pelaku pidana dan menanggihkan tuntutan pidana, yang memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Penyidik Polri memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Tindakan lain, termasuk penyelidikan dan penyidikan, yang dilakukan oleh Penyidik Polri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

⁵⁷ Justian, Justian. "Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal." *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2 No. 10 (2023), hlm. 970.

- 2) Sesuai dengan ketentuan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Dipertimbangkan secara wajar berdasarkan keadaan yang memaksa.
- 4) Rasional, pantas, dan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Menghormati hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan-ketentuan di atas, yang menjadi dasar bagi polisi dalam menerapkan konsep *restorative justice*, tidak hanya memerlukan aturan yang jelas tetapi juga mematuhi pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran No.SE/8/VII/2018. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* menjadi landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai jaminan perlindungan hukum dan pengawasan pengendalian. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseragaman dalam pemahaman dan penerapan keadilan restoratif di Lingkungan Polri dapat tercapai.⁵⁸

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian mengadopsi bentuk peraturan keadilan restoratif yang

⁵⁸ Emy Rosnawati, et al. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tanggal." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari" Ah*, Vol. 10 (2018), hlm. 7.

terdapat dalam Surat Edaran Kapolri. Dalam peraturan tersebut beberapa kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan cara restoratif keadilan. Pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan mediasi penal, konsep yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut secara esensial mengacu kepada konteks mediasi penal.⁵⁹

6. Kategori Tindak Pidana yang Diselesaikan dengan Mediasi Penal

Mudzakkir mengidentifikasi beberapa kriteria untuk menentukan jenis kasus yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal:

- a. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut diancam dengan pidana denda, dan pelanggar sudah membayarnya sesuai Pasal 80 KUHP.
- c. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori "pelanggaran" yang hanya diancam dengan pidana denda, bukan "kejahatan".
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut terkait dengan hukum administrasi dan pidana merupakan sanksi terakhir.
- e. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori ringan atau serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan diskresi mereka.

⁵⁹ Sukardi, NI Made Rai, and I. Wayan Eka Artajaya. "Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam Mewujudkan Restoratif Justice." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5.1 (2022), hlm. 53.

- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang tidak diadili di pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung berdasarkan wewenang hukumnya.
- g. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam konteks penyelesaian perkara di luar pengadilan, tidak semua kasus pidana cocok untuk diselesaikan melalui mediasi penal. T. Gayus Lumbun mengidentifikasi preferensi untuk menggunakan ADR sebagai berikut:⁶⁰

- a. Kasus di mana pelaku atau tersangka pelaku tidak melibatkan negara atau yang masuk dalam kategori delik aduan. ADR juga bisa melibatkan kasus pidana di mana korban adalah masyarakat atau warga negara, sehingga mereka dapat menyatakan kerugian yang mereka alami.
- b. Kasus pidana yang melibatkan negara sebagai tersangka pelaku, tetapi perlu diselesaikan karena berdampak langsung pada masyarakat. Contohnya, kasus pidana di bidang ekonomi di mana negara berharap untuk mendapatkan pengembalian dana negara dalam kasus korupsi.

B. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik. Delik dimaknai sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman.⁶¹ Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 63.

dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *straffbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* yaitu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. *Strafbaarfeit* dalam artian sempit dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana oleh pakar hukum dimaknai sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat diancam berupa hukuman khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶²
- b. Menurut Lamintang, tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan menurut undang-undang dapat diancam dengan pidana.⁶³
- c. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang

⁶² Moelyatno, *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.16.

⁶³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶⁴

- d. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁶⁵
- e. Menurut Moeljono, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat terkait definisi tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis dimaknai sebagai sudut berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

⁶⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm.15.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 21.

ada.⁶⁶

Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis ialah unsur objektif. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana ialah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Unsur subjektif tindak pidana merujuk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan ‘’Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah’’. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Mengambil
- c. Sesuatu barang
- d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁶⁸

⁶⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 11.

⁶⁷ Moelyatno, *op.cit.*, h.17.

⁶⁸ *Ibid.*

Unsur subjektif tersebut dirincikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia ialah perbuatan dalam yang sangat luas artinya, dimana tidak berbuat yang termasuk didalamnya perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Diancam pidana atau dengan hukuman hal ini berartikan bahwa didalam KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Melawan hukum atau peraturan pidana yang artinya bahwa sesuatu akan dijatuhkan hukuman apabila sudah diatur dalam peraturan pidana yang sebelumnya telah mengatur perbuatan tersebut. Contohnya hakim tidak dapat sembarang menuduh suatu kejahatan yang dimana telah dilakukan dengan sesuatu peraturan pidana maka tidak ada suatu tindak pidana.
- d. Dilakukan dengan kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan adalah harus ada kehendak, kemauan atau keinginan oleh orang yang melakukan tindak pidana tersebut berbuat dengan sengaja, mengetahui dan dengan sadarnya sebelum terdapat akibat-akibat perbuatannya.
- e. Orang yang bertanggung jawab ialah menentukan orang yang tidak sehat ingatannya atau bisa disebut pikun maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabnya karena dasar dari pertanggungjawaban seseorang ialah keadaan jiwanya.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda “*toerekenbaarheid*”.⁶⁹ Semua istilah tersebut merujuk pada konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab dengan pidana atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan yang melanggar hukum pidana. Dalam hukum pidana, dasar pertanggungjawaban pidana seseorang merupakan kesalahan yang dibuat oleh pelaku. Kesalahan tersebut bisa berbentuk lalai (*culpa*) atau sengaja (*opzet*).⁷⁰ Sengaja berarti pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, sedangkan lalai berarti pelaku tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum pidana, dan untuk menerima konsekuensi atau sanksi yang sesuai dengan tindakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar hukum pidana bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Proses pemidanaan pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang yang terbukti melakukan tindakan pidana. Pertanggungjawaban pidana memang berkaitan dengan penerapan hukuman terhadap pelaku

⁶⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 11.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 21.

yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan dilarang oleh negara.⁷¹

Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan harus menerima konsekuensi atau hukuman yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, proses peralihan hukuman pada tindak pidana memang menjadi bagian yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena melalui proses tersebut, hukuman dapat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam masyarakat, dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana supaya tidak melakukan tindakan yang sama di masa depan.⁷²

Dalam pertanggungjawaban pidana, selain unsur mental seperti kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum, juga diperhatikan kemampuan pelaku untuk memahami sifat dan akibat dari tindakannya serta kemampuannya untuk mengendalikan tindakan tersebut. Dengan demikian kesalahan merupakan bagian dari faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2011, hlm. 16.

⁷² Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postium, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020, hlm. 13.

C. Tindak Pidana Ringan

Dalam KUHP Indonesia terdapat dua jenis peristiwa pidana: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dibagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan, yang sering disebut sebagai tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran ditempatkan pada bagian yang berbeda dalam KUHP, dengan kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III.

Definisi mengenai tindak pidana ringan tidak secara jelas ditemukan dalam KUHP. Namun, definisi yang cukup dapat dipahami bisa ditemukan dalam KUHP sebagai bagian dari ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur mengenai pemeriksaan acara cepat untuk tindak pidana ringan, yang didefinisikan sebagai perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan, kecuali ditentukan lain dalam paragraf 2 bagian tersebut.⁷³

Tindak pidana ringan adalah perkara yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Meskipun perkara penghinaan ringan diancam dengan hukuman empat bulan penjara, hal ini tetap dianggap sebagai tindak pidana ringan karena sifatnya yang dianggap cukup ringan. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:⁷⁴

⁷³ Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19 No. 2 (2019), hlm. 185.

⁷⁴ Solar, Alvian. "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1 (2012), hlm. 11..

1. Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan ringan terhadap hewan;
2. Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan;
3. Pasal 364 mengenai pencurian ringan;
4. Pasal 373 mengenai penggelapan ringan;
5. Pasal 379 mengenai penipuan ringan;
6. Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan;
7. Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang;
8. Pasal 482 mengenai penadahan ringan;
9. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

D. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.⁷⁵

Pencuri dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan cara mereka

⁷⁵ Sinaga, Andri, and Ainal Hadi. "Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1 (2018), hlm. 31.

melakukan tindakan pencurian, yaitu pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif adalah ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
- b. Pencurian secara pasif terjadi ketika seseorang menahan barang yang seharusnya menjadi milik orang lain.⁷⁶

2. Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pencurian

Sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian di Indonesia yang diatur dalam KUHP dibedakan atas lima macam jenis pencurian yaitu:⁷⁷

- a. Pencurian biasa

Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa :

“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian biasa mempunyai beberapa unsur yaitu:⁷⁸

- 1) Unsur obyektif terdiri dari perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda, adanya unsur sebagian atau seluruhnya dari benda tersebut

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ Kusworo, Daffa Ladro, and Rini Fathonah. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10.02 (2022), hlm. 139.

⁷⁸ Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 1.

milik orang lain.

- 2) Unsur subyektif berupa adanya tujuan, keinginan untuk memiliki, perbuatan melawan hukum.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

- 2) Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

- 3) barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini

⁷⁹ Sumaryanto, A. Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.

dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.⁸⁰

- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁸¹

b. Pencurian ringan

Jenis pencurian ini terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Berdasarkan Pasal 364 KUHP, pencurian ringan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok;
- 2) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana Lembaga Studi Hukum Pidana* (2021).

sama; atau

3) Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dilakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

c. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP pencurian pokok.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.⁸²

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian ini diatur dalam Pasal 367 KUHP, terdapat dua jenis pencurian yaitu :

1) Dalam Pasal 367 (1) KUHP menyebutkan Seorang suami (istri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari istrinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencurian terhadap

⁸² Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh." *Al-'Adalah*, Vol.13 No. 1 (2017), hlm. 81

istrinya (suaminya) penuntutan terhadap suami (istrinya) tidak dapat dilakukan;

2) Dalam Pasal 367 (2) KUHP Terhadap seorang suami (istri) yang berpisah meja dan tempat tidur :

- a) Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun garis samping sampai derajat ke-2;
- b) Pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang istri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.

E. Pengertian Jarimah Dan Pembagiannya Dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah, fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur`an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur`an dan hadis.⁸³ Dalam hukum pidana Islam ada tiga bentuk teori penghukuman yang kemudian juga menjadi klasifikasi dan ukuran dalam menetapkan besaran hukuman. Ketiga macam yang dimaksud adalah *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qisash Diyat*, dan *Jarimah Ta'zir*.⁸⁴

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman

⁸³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 10.

⁸⁴ Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89-100.

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hukuman tersebut disebut Had, yang berarti batas atau pemisah. Hukuman had bertujuan untuk melindungi hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia, seperti agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Hukuman Had hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, setelah melalui proses persidangan yang sesuai dengan hukum Islam.⁸⁵

Pengertian dari *jarimah qisas* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas atau hukuman diyat, baik diyat ini dimaksudkan sebagai pengganti, maupun sebagai bentuk hukuman. Jarimah qisas maupun diyat merupakan hukuman yang jelas ketentuannya secara hukum, dan tidak mempunyai batas hukuman tertinggi maupun terendah. Fukaha menyebut *jarimah qisas* ini dengan *jarimah qisas -diyat, jinayat, al-jirāh* atau *ad-dimā`*. Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy asy-Syafi'i dalam bukunya *Kifāyat al-Akhyār* menyebutkan bahwa seseorang dijatuhi hukum qisas apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu; baligh, berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak.⁸⁶

Jarimah ta'zīr adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (li at-ta'dīb) pada pelaku jarimah. Untuk bentuk sanksi pada jarimah ini tidak

⁸⁵ Dayati, Rahmi, Yossy Pratiwi, Zainab Lailatil Zakir, Wismanto Wismanto, and Asyraf Hibatullah. "Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 387-396.

⁸⁶ Darussamin, Zikri. "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan masa kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2014).

diatur oleh syar'i secara detail. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya. Hukuman *jarimah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.⁸⁷

F. Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara etimologi, pencurian berasal dari kata bahasa Arab *Al-Sariqah*; *saraqah yasriqū-saraqān, wa sariqān wa saraqātan, wa sariqātan wa sirqātan*, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Sedangkan, menurut terminologi *fikih*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.⁸⁸ Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, mengatakan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.⁸⁹ Selain diharamkan oleh agama, mencuri juga perbuatan yang dilarang oleh negara. Apabila melakukannya,

⁸⁷ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm 250.

⁸⁸ S. Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 2019, hlm 36.

⁸⁹ Ahmad Syafii, Pencurian dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal TALREV Faculty of Law Tadulako University Palu*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm 146

akan menerima hukuman sesuai pasal yang berlaku dalam Undang-Undang.

Larangan mencuri dijelaskan dalam Alquran dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹⁰

Pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam disebut dengan *Jarimah Sariqah* (Pidana Pencurian). *Jarimah sariqah* adalah suatu tindakan pengambilan barang oleh orang yang sudah baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan secara diam-diam, dan apabila harta tersebut yang sudah diambil mencapai batas minimal, dari tempat simpanan yang aman tanpa ada syubhat dalam barang yang akan diambil oleh Pencuri.⁹¹

Jarimah sariqoh ini termasuk kedalam jarimah hudud. Bagi pelaku jarimah sariqoh, maka dikenakan hukum sebagaimana ditentukan oleh syara’. Dalam Islam diwajibkan untuk melaksanakan hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencurian atau disebut dengan *jarimah sariqah* dengan hukuman potong

⁹⁰ Lestari, D. A, Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif hukum positif dan hukum islam, 2020, hlm 132.

⁹¹ Hamzah, I, *Menelaah Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Badnung: Raja Tama, 2020), hlm 120.

tangan yang disebut dengan hukuman *had*.⁹²

Dalam pelaksanaan hukuman bagi pencurian, kalangan ahli fikih mensyaratkan adanya mekanisme pengambilan barang curian yang dilakukan secara tersembunyi dan tanpa izin pemiliknya. Ibnu Hazm memberitahukan adanya *ijma'* umat bahwa pencurian adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dan pencuri adalah orang yang sembunyi-sembunyi. Jika ia mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan, maka tindakan ini disebut perampokan, penjambretan, penjarahan, dan bukan pencurian. Adapun jika seseorang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemilik atau orang yang menggantikan perannya, namun kemudian si pemilik merelakannya, maka tindakan ini tidak dianggap sebagai pencurian.

Ulama madzhab berpendapat terkait pencurian sebagai berikut:⁹³

1. Mazhab Hanafi

Menerangkan Nisab harta dalam had pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham baik murni atau tidak senilai salah satunya. Dikatakan juga untuk barang selain dari yang dua itu disamakan nilainya dengan nilai dirham dan jika barang tersebut adalah emas maka di syarkan merupakan barang yang beredar di masyarakat. Adapun dalil ulama Hanafiah dalam penentuan nisab ini adalah “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umi Aiman, mereka berkata : Harga perisai ketika

⁹² Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm 12.

⁹³ M. A Anggriawan, *Studi Komparatif Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram, 2018), hlm 113.

Rasulullah SAW memotong tangan pencurinya adalah sepuluh dirham”.

2. Mazhab Maliki

Mengatakan Nisab harta curian adalah tiga dirham murni. Maka barang siapa yang mencurinya atau mencuri barang yang senilai atau lebih dari tiga dirham murni maka dikenakan had. Adapun dalil ulama Malikiyah sebagai berikut : “Diriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memotong tangan yang mencuri perisai seharga tiga dirham.” Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Malik bin Anas berkata : “Uthman bin Affan memotong tangan yang mencuribarang seharga tiga dirham dan ini merupakan pendapat paling kuat menurut hal ini”.⁹⁴

3. Mazhab Syafi’i

Mengungkap baha Nisab dalam mencuri adalah seperempat dinar atau barang-barang lain yang senilai dengannya. Ulama syafi’iyah berdalil dalam nisab ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalan Azzuhri dari ‘Amrah dari Sitti ‘Aisah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : “Tidaklah Pencuri dipotong tangan kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih”.⁹⁵

⁹⁴ Muh Fahmi Firmansyah, "Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 3., 2021, hlm 51.

⁹⁵ M. Arif, 2007, *Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang), hlm 13.

BAB III

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA

PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL

PURWODADI

A. Alasan Penyidik Menerapkan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus

Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi

Kejahatan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tentu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh sebab itu diperlukan aturan hukum guna mengatasi dan meminimalisir terjadinya kejahatan di masyarakat.⁹⁶ Hukum Pidana hadir sebagai peraturan yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat. Bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana dapat dikenai sanksi dengan merujuk pasal Hukum Pidana atas perbuatan yang dilakukan.⁹⁷

Salah satu tindak pidana yang seringkali terjadi di masyarakat ialah tindak pidana pencurian. Pencurian merujuk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.⁹⁸ Pencurian ini terbagi menjadi

⁹⁶ Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 1.

⁹⁷ Dahwir, Ali. "Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 87.

⁹⁸ Hartono,. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

beberapa macam salah satunya yaitu pencurian ringan. Hal yang membedakan pencurian ringan dengan pencurian lainnya terdapat pada kerugian relatif kecil yang diderita korban. Meskipun demikian pencurian ringan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 364 KUHP. Akibatnya pelaku tindak pidana pencurian ringan tetap dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹⁹

Tindak pidana pencurian ringan turut terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Pondok Pesantren Darul Falah ini diperuntukkan bagi santri mulai dari Sekolah Menengah Atas, Mahasiswa, dan dewasa yang hanya fokus mengenyam pendidikan salaf atau mengkaji kitab. Berkaitan dengan pencurian ringan yang terjadi di asrama yang diperuntukkan bagi mahasiswa, Ustad Muhammad Anas selaku pembina di Pondok Pesantren Darul Falah menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁰

“Pondok Pesantren Darul Falah ini santrinya lumayan banyak dari jenjang SMA, mahasiswa, bahkan ada juga yang fokus mengkaji kitab salaf. Dari banyaknya santri itu ya jelas ada saja yang melakukan perbuatan kurang baik seperti pencurian terutama di asrama mahasiswa. Saya terus terang saja mas, pencurian ringan itu beberapa kali terjadi. Ya meskipun kerugiannya tidak besar, sekitar 50-200 ribu rupiah. Besar atau kecil kerugiannya namanya pencurian ya tetap kita tindak mas. Kita berikan sanksi juga mengingatkan kan pelakunya bukan lagi anak-anak melainkan sudah dewasa. Jadi seharusnya sudah paham terkait aturan. Tapi perlu kami tegaskan disini kami tindakan yang kami berikan menyesuaikan aturan pesantren dan mengedepankan para santri. Jadi tidak memakai jalur hukum.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pencurian ringan pernah

(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 11..

⁹⁹ Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 258.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ustad Mohammad Anas, Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, di Purwodadi, 6 September 2023.

terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah tepatnya di asrama yang dikhususkan bagi mahasiswa. Adapun besarnya sekitar 50-200 ribu. Meskipun nominal kerugian relatif kecil namun pihak pesantren tetap mengambil tindakan dengan menyesuaikan aturan pesantren dan mengedepankan santri. Tindakan yang diambil ini tidak menggunakan jalur hukum dan lebih mengedepankan kekeluargaan.

Lebih lanjut Ustad Muhammad Anas menyatakan terkait kronologi pencurian yang pernah terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah sebagai berikut:¹⁰¹

“Kronologi kasus pencurian ini kalau di tahun 2023 itu terjadi 3 kali. Pertama pada Januari, kedua Maret, kemudian yang ketiga itu bulan Juni. Semuanya sama kejadiannya. Pada intinya kami menerima laporan dari santri kalau ada yang kehilangan uang. Nominalnya sekitar 50-200 ribu.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2023 terjadi 3 kali pencurian ringan. Berkaitan dengan hal ini penulis memperoleh rincian laporan pencurian tersebut sebagai berikut:

1. Kasus pencurian uang santri berinisial AM pada 30 Januari 2023. AM merasa kehilangan uang sebesar 150.000 Ribu Rupiah. Kemudian AM melaporkan kepada ustad.
2. Kasus pencurian uang santri berinisial MH pada 1 Maret 2023. MH merasa kehilangan uang sebesar 200.000 Ribu Rupiah. Kemudian AM melaporkan kepada ustad.
3. Kasus pencurian uang santri berinisial SPM pada 20 Juni 2023. SPM yang

¹⁰¹ Wawancara dengan Ustad Mohammad Anas, Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, di Purwodadi, 6 September 2023.

merasa mengalami kehilangan uang segera melaporkan kepada ustad.

Pelaku pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah tidak dikenai pertanggungjawaban secara hukum. Meskipun demikian pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan pelaku, korban, ustad sebagai perwakilan pondok pesantren, dan Kepolisian Sektor Penawangan selaku pihak yang bekerja sama dalam membimbing santri dengan pesantren.

Pihak Kepolisian Sektor Penawangan akan turut dilibatkan ketika pelaku sudah pernah melakukan pencurian ringan lebih dari satu kali. Pelibatan Kepolisian Sektor Penawangan ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan diharapkan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ketika pelaku sebelumnya belum pernah melakukan pencurian ringan, maka mediasi akan dilakukan secara internal oleh Pihak Pondok Pesantren.

Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pelaku pencurian ringan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada santri namun juga tetap mengedepankan kekeluargaan. Hal ini sebagaimana pernyataan Ustad Muhammad Anas selaku pembina Pondok Pesantren Darul Falah sebagai berikut:¹⁰²

“Kalau terjadi kehilangan langsung kami tanyakan ke santri. Setelah itu kami menanyakan ke teman-teman kamarnya apakah ada yang menemukan barang atau uang yang hilang. Kalau tidak ada langsung kami umumkan ke pesantren. Kalau juga tidak ada yang menemukan baru kami lakukan tindakan. Tindakannya ini kami tidak melalui proses hukum. Tapi kami selidiki terlebih dahulu. Setelah pelaku ketemu maka kami lakukan pertemuan secara kekeluargaan dengan korban, ustad, kemudian juga pihak Polsek Sektor Penawangan. Kalau dia mengulangi lagi baru kami libatkan Polsek. Kenapa

¹⁰² Wawancara dengan Ustad Mohammad Anas, Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, di Purwodadi, 6 September 2023.

kami melibatkan Polsek? Tujuannya biar pelaku jera. Biar perbuatan ini juga tidak dicontoh oleh santri yang lain. Jadi tujuannya biar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya namun kami juga tetap mengedepankan kekeluargaan. Jadi murni ya pelibatan pihak Polsek ini hanya untuk memediasi dan memberikan nasihat saja. Biar pelaku dan korban saling memaafkan. Selain itu kami memang sudah bekerja sama dengan Pihak Polsek. Jadi ketika ada perbuatan yang berpotensi tindak pidana, langsung Polsek turut bertanggung jawab bersama-sama dengan pihak Pondok Pesantren.

Pasca mediasi berhasil dilakukan, pihak Pondok Pesantren tetap memberikan hukuman agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Lebih lanjut Ustad Muhammad Anas selaku pembina Pondok Pesantren Darul Falah menyatakan sebagai berikut:¹⁰³

Perlu diketahui juga kami pihak Pesantren juga menerapkan hukuman kepada pelaku sekalipun sudah berhasil dilakukan mediasi oleh pihak Kepolisian. Hukumannya itu ya beragam dan pada intinya mendidik seperti membaca AlQur'an, kemudian hafalan *nadhoman*, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hukuman bersifat materi. Jadi selain kami mewajibkan ganti rugi, pihak pelaku juga dapat dikenakan takzir berupa materi seperti pembelian semen. Kalau besarnya tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Terakhir ada hukuman fisik berupa penggundulan. Kalau kesalahannya sudah terlalu fatal ya terpaksa harus kami keluarkan dari Pesantren. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada terkait santri yang dikeluarkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, setelah mediasi berhasil dilakukan pelaku tetap dikenakan hukuman dari pihak Pondok Pesantren. Hukuman tersebut meliputi hukuman mendidik, hukuman materi, dan hukuman fisik. Adapun hukuman yang diterima menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan pelaku. Hukuman ini sebagai upaya agar pelaku jera, tidak menanggulangi perbuatannya, dan tidak dicontoh perbuatannya oleh santri yang lain. Hukuman yang diterima nantinya menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku.

¹⁰³ Wawancara dengan Ustad Mohammad Anas, Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, di Purwodadi, 6 September 2023.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengacu terhadap kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum pidana dan untuk menerima konsekuensi atau sanksi yang sesuai dengan tindakan tersebut.¹⁰⁴ Bentuk pertanggungjawaban dalam pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah ini melalui mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian dan hukuman yang diterima oleh pelaku baik hukuman mendidik, hukuman materi, dan hukuman fisik. Perlu ditekankan bahwa apabila pelaku melakukan pencurian pertama kali maka mediasi dilakukan oleh pihak pondok pesantren yang kemudian dilanjutkan dengan hukum. Namun apabila pelaku mengulangi perbuatannya maka mediasi melibatkan pihak Polsek Penawangan. Pertanggungjawaban ini dilakukan sebab tindakan pencurian pelaku yang termasuk melanggar hukum sehingga pelaku harus dikenai pertanggungjawaban.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban pelaku pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah dilakukan tindakan dengan mediasi yang melibatkan korban, ustad sebagai perwakilan pondok, dan pihak Kepolisian Sektor Penawangan. Berkaitan dengan hal ini Divisi Humas pihak Kepolisian Sektor Penawangan menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁵

“Jadi kami khususnya pihak Kepolisian Sektor Penawangan memang melakukan kerja sama dengan Pondok Pesantren Darul Falah. Ketika terdapat santri yang melakukan perbuatan berpotensi tindak pidana dan sudah terjadi dua kali atau sebelumnya sudah dimediasi tapi tidak berhasil, maka kami akan ikut bertanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan Pihak Pesantren. Contohnya yang beberapa kali sudah terjadi itu terkait pencurian ringan dan keduanya pelakunya sama. Jadi kalau ada pencurian ringan, kami ikut andil

¹⁰⁴ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Postium, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2020, hlm. 13.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Divisi Humas Sektor Penawangan, di Penawangan, 6 September 2023.

melakukan mediasi. Kami pertemuan antara korban, pelaku, pihak pondok juga. Tujuannya tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tapi kami juga mendamaikan korban dengan pelaku.”

Mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Penawangan dalam menangani pencurian ringan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi ini dapat dikategorikan sebagai mediasi penal. Mediasi penal adalah mediasi penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral dan dihadiri oleh korban, pelaku, serta perwakilan masyarakat yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.¹⁰⁶ Mediasi penal ini dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian.¹⁰⁷ Mediasi penal inilah yang kemudian diterapkan dalam menangani pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dan diperuntukkan bagi pelaku yang sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian ringan.

Pentingnya mediasi penal dalam penanganan pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah turut dinyatakan oleh Divisi Humas pihak Kepolisian Sektor Penawangan menyatakan sebagai berikut:¹⁰⁸

“Mediasi yang kami lakukan ini ya mediasi penal. Itu sangat penting bagi penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian ringan ini. Banyak sekali manfaatnya ya apalagi kalau kerugiannya kan relatif kecil. Kalau kasus pencurian ringan dilakukan tuntutan dan proses hukum, maka penumpukan perkara jelas akan terjadi. Selain itu mediasi penal ini kan jadi prinsip penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana. Jadi sebisa mungkin kami terapkan mediasi penal dalam kasus pencurian ringan seperti yang terjadi di Ponpes Darul Falah.”

¹⁰⁶ Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011, hlm. 11.

¹⁰⁷ Santoso, Priyo. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1.2 (2020), hlm. 23.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Divisi Humas Sektor Penawangan, di Penawangan, 6 September 2023.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Divisi Humas pihak Kepolisian Sektor Penawangan, mediasi penal menjadi alternatif penting dalam sistem peradilan pidana. Terlebih lagi pada kasus pencurian ringan. Penelitian yang dilakukan oleh James Hasudungan juga menyatakan alasan penting diterapkannya mediasi penal dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Dianggap dapat mengurangi jumlah perkara yang menumpuk.
- b. Merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, ekonomis, dan sederhana.
- c. Memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak yang terlibat untuk mendapatkan keadilan.
- d. Memperkuat dan memaksimalkan peran lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa, selain hanya mengandalkan proses penghukuman.

Lebih lanjut penulis mengulik lebih dalam alasan penyidik Kepolisian Sektor Penawangan dalam menerapkan mediasi penal di Pondok Pesantren Darul Falah. Divisi Humas pihak Kepolisian Sektor Penawangan menyatakan sebagai berikut:¹¹⁰

“Penyidik menerapkan mediasi penal ini tentu ada alasannya. Pertama, manfaat mediasi penal itu sangat banyak. Mediasi penal juga menjadi solusi penyelesaian perkara yang cepat, efektif, efisien. Kedua, perbuatan pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah ini tergolong pencurian ringan. Ini menjadi alasan kami lakukan mediasi penal. Ketiga, mediasi penal ini kami lakukan sesuai himbauan dari Kapolri. Jadi ketika ada tindak pidana dengan kerugian yang kecil, harus mengedepankan ADR. Keempat, pelakunya meskipun dewasa namun masih berstatus pelajar baik itu SMA, mahasiswa, ataupun yang mondok dengan memfokuskan kitab dan sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan

¹⁰⁹ Hutajulu, James Hasudungan. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)." *Arena Hukum* 7.3 (2014), hlm. 390.

¹¹⁰ Wawancara dengan Divisi Humas Sektor Penawangan, di Penawangan, 6 September 2023.

yang sama. Jadi tujuan mediasi penal ya agar pelaku jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya namun tetap bisa melanjutkan proses pembelajarannya. Sedangkan bagi korban, kami pastikan mendapatkan keadilan dan nantinya damai dengan pelaku.’’

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat empat poin penting penyidik Sektor Penawangan dalam menerapkan mediasi penal di Pondok Pesantren Darul Falah. Divisi Humas pihak Kepolisian Sektor Penawangan diantaranya sebagai berikut:

1. Mediasi penal memiliki banyak manfaat dan menjadi solusi penyelesaian perkara yang cepat, efektif, efisien;
2. Perbuatan yang terjadi ialah pencurian ringan yang termasuk tindak pidana ringan dan pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian ringan yang dimediasi oleh Pesantren;
3. Sesuai dengan himbauan Kapolri untuk penerapan ADR terhadap penyelesaian perkara dengan kerugian yang kecil;
4. Pelaku dan korban masih sama-sama dalam proses belajar namun pelaku sudah pernah melakukan perbuatan pencurian sebelumnya, sehingga nantinya perkara dapat diselesaikan tanpa mengganggu proses belajar salah satu pihak.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan mediasi penal tentu memerlukan alasan.¹¹¹ Menurut Lilik Mulyadi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai dasar atau alasan untuk memutuskan penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pidana. Pertama, penegak hukum harus

¹¹¹ Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia*, Vol. 2 No.1, 2013, hlm. 92.

memastikan bahwa keputusan untuk menggunakan mediasi penal didasarkan pada prinsip legalitas yaitu bahwa segala tindakan harus sesuai dengan hukum. Kedua, sebelum merumuskan kebijakan mengenai penggunaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlu ditetapkan kriteria kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal.¹¹²

Beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam memilih kasus untuk mediasi penal meliputi:¹¹³

1. Jenis tindak pidana yang cocok untuk mediasi adalah yang hanya memiliki ancaman hukuman denda atau penjara maksimal satu tahun.
2. Kasus yang dapat dimediasi adalah yang menimbulkan kerugian kecil, seperti pelanggaran atau kejahatan ringan, contohnya pencurian ringan atau penipuan ringan.
3. Kasus yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur dapat dipertimbangkan untuk mediasi penal guna menghindari trauma berkepanjangan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan biasa.
4. Tindak pidana yang merupakan delik aduan, baik absolut maupun relatif, juga dapat dimediasikan karena keterlibatan pengaduan dari korban yang memungkinkan penarikan pengaduan.
5. Kasus yang melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku atau korban dapat dipertimbangkan untuk mediasi penal guna memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menghindari konflik lebih lanjut dalam keluarga.

¹¹² Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT Alumni, Jakarta, 2015, hlm. 43.

¹¹³ *Ibid.*

Penyidik Polsek Penawangan memiliki beberapa alasan dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Alasan pertama berkaitan dengan manfaat mediasi penal. Mediasi penal oleh Penyidik Polsek Penawangan dianggap sebagai solusi penyelesaian perkara yang cepat, efektif, efisien. Alasan pertama ini berkaitan dengan manfaat yang dimiliki oleh mediasi penal.

Penggunaan mediasi penal sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan pidana setidaknya memberikan keringanan pada sistem hukum pidana yang berlaku.¹¹⁴ Dalam beberapa kasus mediasi penal memberikan *win-win solution*. Melalui mediasi penal proses penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, tetapi mencari jalan tengah agar dapat memulihkan kondisi korban kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal relevan sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif.¹¹⁵ Selain itu waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mediasi penal juga jauh lebih efektif jika dibandingkan proses penyelesaian perkara secara normal.¹¹⁶ Oleh sebab itu relevan jika dinyatakan bahwa mediasi penal menjadi upaya penyelesaian perkara yang cepat, efektif, efisien sehingga menjadi salah satu alasan penyidik dalam menyelesaikan kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

¹¹⁴ Marfungah, Marfungah, Nur Rochaeti, and Budhi Wisaksono. "Praktik Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polrestabes Semarang." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, 2017, hlm. 17.

¹¹⁵ Kristiyadi, Kristiyadi, and Vincentius Patria Setyawan. "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 30

¹¹⁶ Badilla, Nurul Widhanita Y., et al. "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Kepolisian Resort Merauke." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.1,2022, hlm. 90.

Alasan kedua penyidik Polsek Penawangan dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi yaitu perbuatan yang terjadi ialah pencurian ringan yang termasuk tindak pidana ringan. Kemudian pelaku yang dilakukan mediasi penal juga sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya dan dimediasi oleh pesantren. Secara teoritis tindak pidana ringan adalah perkara yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah.¹¹⁷ Salah satu tindak pidana yang termasuk tindak pidana ringan ialah pencurian ringan. Pencurian ringan terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Sekalipun pencurian ringan termasuk tindak pidana ringan, namun pelakunya tetap harus dikenai pertanggungjawaban.¹¹⁸

Pencurian ringan yang termasuk sebagai tindak pidana ringan menjadi alasan penyidik Polsek Penawangan dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Alasan kedua ini selaras dengan pendapat Lilik Mulyadi terkait kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam memilih kasus untuk mediasi penal.

¹¹⁷ Solar, Alvian. "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 11.

¹¹⁸ Putra, Ryanda, Erdianto Effendi, And Widia Edorita. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 7.

Salah satu kriteria tersebut menurut Lilik Mulyadi meliputi kasus yang dapat dimediasi adalah yang menimbulkan kerugian kecil seperti pelanggaran atau kejahatan ringan contohnya pencurian ringan.¹¹⁹

Pertimbangan untuk menggunakan mediasi penal dalam kasus pencurian ringan juga didasarkan pada kerugian yang relatif kecil yang ditimbulkannya. Menurut analisa penulis dalam kasus pencurian ringan mediasi penal menjadi solusi yang lebih solutif daripada memberikan hukuman penjara sekalipun dalam bentuk hukuman percobaan. Selain itu alasan penyidik ini juga sesuai dengan kriteria untuk menentukan jenis kasus yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal menurut Mudzakkir. Salah satu kriterianya yaitu Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori ringan atau serba ringan.¹²⁰ Oleh sebab itu alasan penyidik Polsek Penawangan dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dikarenakan perbuatan yang terjadi ialah pencurian ringan menjadi alasan yang sangat tepat.

Alasan ketiga penyidik Polsek Penawangan dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah ialah sesuai dengan himbauan Kapolri untuk penerapan ADR terhadap penyelesaian perkara dengan kerugian yang kecil. Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat regulasi yaitu Surat KAPOLRI Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Suyono, Yoyok Ucu. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan." *Jatiswara*, Vol. 35 No. 3, 2020, hlm. 29.

Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu poin regulasi ini yaitu kasus pidana dengan kerugian materiil kecil dapat diarahkan melalui pendekatan ADR. Kerugian materiil yang kecil ini sebagaimana terjadi pada kasus pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah.

Regulasi Surat Kapolri Nomor Polisi: B/3022/XII/2009/SDEOPS kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi lain salah satunya yaitu Surat Edaran No.SE/8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 yang menetapkan penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.¹²¹ Jika mediasi penal dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif dan diskresi, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari mediasi penal adalah keadilan restoratif. Hal ini relevan dengan alasan penyidik dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah.

Alasan keempat yang mendasari penyidik dalam menerapkan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah yaitu pelaku dan korban masih sama-sama dalam proses belajar. Pada dasarnya dengan menggunakan mediasi penal penyelesaian kasus tidak hanya tentang pengadilan dan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencari cara untuk memulihkan kerugian korban.¹²² Selain itu mediasi penal juga menjadi upaya dalam mendamaikan antara pelaku dengan korban.¹²³ Beberapa tujuan mediasi

¹²¹ Wulandari, Cahya. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No.1, 2018, hlm. 104.

¹²² Surbakti, Natangsa. "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana.", Vol. 1 No. 1, 2011, hlm. 30.

¹²³ Prakoso, Ilham Fauzi. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal

penal ini selaras dengan prinsip-prinsip mediasi penal yaitu berorientasi pada proses. Hal ini apabila dikorelasikan dengan alasan penyidik menurut analisa penulis sangat tepat.

Pelaku dan korban yang masih dalam proses pembelajaran tentu akan lebih baik apabila permasalahan diselesaikan melalui mediasi penal. Menurut analisa penulis, bagi pelaku yang sudah pernah melakukan pencurian ringan sebelumnya maka penyelesaian melalui mediasi penal dengan melibatkan Polsek Penawangan dapat memberikan efek jera dan menjadi bentuk nyata bahwa tindak pidana ringan sekalipun tetap harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan bagi korban, mediasi penal ini dapat mengembalikan kerugian korban tanpa adanya perselisihan ataupun dendam dengan pelaku untuk kedepannya. Hal ini tentu sangat sesuai dengan alasan penyidik bahwa baik korban maupun pelaku masih sama-sama dalam proses belajar sehingga mediasi penal diterapkan agar tidak mengganggu proses pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa mediasi penal menjadi upaya penyelesaian kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Mediasi penal ini diperuntukkan bagi pelaku pencurian ringan yang sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian dan dimediasi oleh Pesantren namun tetap mengulangi perbuatannya. Mediasi penal ini diterapkan oleh penyidik dengan empat alasan. Pertama, mediasi penal memiliki banyak manfaat dan menjadi solusi penyelesaian perkara yang cepat, efektif, efisien. Kedua, perbuatan yang terjadi ialah pencurian ringan yang

(Studi Kasus Di Polres Batu)." *Dinamika* 26.11 (2020), hlm. 135.

termasuk tindak pidana ringan dan pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian ringan yang dimediasi oleh Pesantren. Ketiga, sesuai dengan himbauan Kapolri untuk penerapan ADR terhadap penyelesaian perkara dengan kerugian yang kecil. Keempat, pelaku dan korban masih sama-sama dalam proses belajar sehingga nantinya perkara dapat diselesaikan tanpa mengganggu proses belajar salah satu pihak.

B. Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi

Proses penyelesaian kasus pidana terhubung erat dengan sistem peradilan pidana yang merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, proses ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Namun terdapat pengecualian dalam hukum acara pidana seperti penyelesaian kasus melalui mediasi penal.¹²⁴

Perkembangan konsep mediasi penal merupakan bagian dari evolusi konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam reformasi hukum pidana. *Restorative justice* adalah model pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an dalam usaha penyelesaian kasus pidana.¹²⁵ Berbeda dengan pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana tradisional, pendekatan ini menekankan partisipasi aktif pelaku dan korban secara langsung sehingga dapat

¹²⁴ Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011, hlm. 11.

¹²⁵ Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 256.

menciptakan keadilan bagi keduanya.¹²⁶ Mediasi penal sebagai salah satu alat dalam menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat melalui proses penyelesaian kasus yang tidak hanya berpusat pada pengadilan dan hukuman terhadap pelaku.¹²⁷

Mediasi penal menjadi penyelesaian perkara dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Dalam mediasi penal penyelesaian kasus dilakukan secara terbuka sehingga dapat mengurangi pelanggaran yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana konvensional. Mediasi penal dapat diterapkan di semua tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya lebih umum dilakukan di tingkat kepolisian. Pada tingkat ini, kasus-kasus pidana yang tidak mengakibatkan dampak besar bagi korban, seperti pencurian ringan dapat diajukan untuk dilakukan mediasi penal.¹²⁸

Lebih lanjut mediasi penal hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu sebagai berikut:¹²⁹

1. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori delik aduan, baik yang bersifat absolut maupun relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut diancam dengan pidana denda, dan pelanggar sudah membayarnya sesuai Pasal 80 KUHP.

¹²⁶ Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 161.

¹²⁷ Prayoga, I. Wayan Didik, and I. Ketut Rai Setiabudi. "Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 4, 2021, hlm. 841.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Prihatini, Lilik. "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *PALAR (Pakuan Law review)*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 39.

3. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori "pelanggaran" yang hanya diancam dengan pidana denda, bukan "kejahatan".
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut terkait dengan hukum administrasi dan pidana merupakan sanksi terakhir.
5. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori ringan atau serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan diskresi mereka.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang tidak diadili di pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung berdasarkan wewenang hukumnya.
7. Pelanggaran hukum pidana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat

Mediasi penal diterapkan di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi sebagai upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana pencurian ringan. Tindak pidana pencurian ringan ini termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pencurian ringan beberapa kali terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi. Meskipun kerugian yang ditimbulkan dari pencurian ringan relatif kecil, pelaku pencurian ringan tetap dimintai pertanggungjawaban. Tujuannya agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan perbuatan tersebut tidak dicontoh oleh santri-santri yang lain.

Pertanggungjawaban atas pencurian ringan pada awalnya diselesaikan secara internal oleh pihak internal Pesantren. Penyelesaian ini dilakukan melalui mediasi oleh pihak Pesantren yang melibatkan santri yang melakukan pencurian, korban pencurian, ustad, dan divisi Keamanan Pesantren. Berkaitan dengan hal

ini Ustad Muhammad Anas selaku pembina di Pondok Pesantren Darul Falah menyatakan sebagai berikut:¹³⁰

“Kalau mediasi itu sebenarnya ada dua ya. Pertama mediasi dari internal pesantren saja. Jadi ya ada pelakunya, korban, ustad sebagai perwakilan pesantren, dan divisi keamanan. Ini dilakukan ketika ada pencurian dan pelaku sebelumnya belum pernah melakukan pencurian. Setelah mediasi tercapai maka kami berikan hukuman seperti menghafal nadzoman, membaca al-Qur’an, ada takzir juga, tujuannya agar pelaku jera. Kami tidak menutupi kasus ini jadi ya setiap ada kasus kami sampaikan ke Polsek Penawangan. Kami laporkan ada kasus pencurian ringan, kronologinya seperti apa, dan kami sampaikan bahwa kasus sudah diselesaikan internal oleh Pesantren. Menurut kami ini suatu kewajiban ya bagi kami berkordinasi dengan pihak Polsek Penawangan mengingat Polsek Penawangan juga menjalin kerja sama yang baik dengan Pondok pesantren ini. Nah kalau pelaku mengulangi perbuatannya, baru kami melibatkan Polsek Penawangan. Jadi ketika perbuatan pencurian kedua kalinya dengan pelaku yang sama, maka mediasi diambil alih oleh Polsek Penawangan.”

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwasannya pelaku pencurian ringan akan dilakukan mediasi oleh pihak Pondok Pesantren. Setelah mediasi berhasil dan pelaku diberikan hukuman, pihak Pondok Pesantren Darul Falah akan menginformasikan kepada Polsek Penawangan. Informasi ini meliputi kronologi yang terjadi, hasil mediasi, dan hukuman yang diberikan sebagai bentuk kordinasi Pondok Pesantren Darul Falah dengan Polsek Penawangan. Namun ketika pelaku mengulangi perbuatannya, akan dilakukan mediasi yang diambil alih sepenuhnya oleh Pihak Kepolisian Sektor Penawangan dengan permohonan yang diajukan Pihak Pondok Pesantren.

Hal yang istimewa dari penerapan mediasi penal di Pondok Pesantren Darul Falah ialah adanya dua mediasi yaitu mediasi secara internal dan mediasi yang melibatkan pihak Kepolisian. Mediasi secara internal ini dilakukan dengan

¹³⁰ Wawancara dengan Ustad Mohammad Anas, Pembina Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, di Purwodadi, 6 September 2023.

melibatkan pihak Pondok Pesantren guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan memberikan efek jera kepada pelaku. Mediasi secara internal ini juga diperlukan mengingat santri di Pesantren seharusnya memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik, namun malah melakukan pencurian yang bertentangan dengan norma-norma pesantren. Selain itu mediasi internal ini juga menjadi solusi agar permasalahan yang ada terselesaikan secara cepat dan kekeluargaan. Meskipun demikian pihak Pondok Pesantren Darul Falah tetap mengkomunikasikan kejadian pencurian yang ada dan hasil mediasi yang telah disepakati secara internal.

Mediasi bagi pelaku pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah selain secara internal juga mediasi melibatkan Polsek Penawangan. Mediasi ini disebut dengan mediasi penal yang diperuntukkan bagi pelaku pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah yang sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian, Mediasi penal ini dimohonkan oleh pihak Pondok Pesantren dengan melibatkan pelaku, korban, pihak Pondok Pesantren, dan Kepolisian Sektor Penawangan. Adapun pihak yang berwenang menerapkan mediasi penal ini ialah Kepolisian Sektor Penawangan. Mediasi ini diambil alih oleh pihak Polsek Penawangan mengingat pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu pencurian ringan.

Mediasi yang dilakukan secara internal ini pada intinya agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menyelesaikan permasalahan dengan cepat berlandaskan kekeluargaan. Ketika pelaku mengulangi pencurian tersebut, maka pelaku akan ditindaklanjuti secara mediasi dengan melibatkan pihak Polsek

Penawangan. Perlu ditekankan bahwa pelaku yang mengulangi perbuatan pencurian ini bukan sebagai residivis yang kemudian tidak dapat diterapkan mediasi penal. Hal ini mengingat ketika perbuatan pertama kali dilakukan dan jumlah kerugian yang tergolong ringan sehingga pihak Pondok Pesantren memberikan kebijakan dengan penyelesaian secara internal beserta sanksi yang diberikan kepada pelaku. Namun apabila pelaku setelah dilakukan mediasi oleh Pihak Polsek Penawangan masih mengulangi perbuatan pencurian tersebut, maka sepenuhnya akan diproses dan kebijakan diserahkan kepada Polsek Penawangan. Hingga penelitian ini dilakukan belum pernah terdapat pelaku yang mengulangi perbuatan pencurian pasca dilakukan mediasi oleh pihak Polsek Penawangan

Secara konteks yuridis sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, pihak penegak hukum sebenarnya memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan kasus pidana tanpa membawanya ke pengadilan melalui cara non litigasi. Bagi kepolisian kewenangan ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa:

“(1) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;

(2) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwasannya kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi seperti hak untuk tidak menindaklanjuti hukum terhadap tindak pidana jika hal tersebut dianggap demi kepentingan umum atau

moral. Kewenangan inilah yang kemudian menjadi dasar penerapan mediasi penal oleh Polsek Penawangan dalam menyelesaikan pencurian ringan di Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi.

Penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Penawangan ini meliputi beberapa tahapan. Berkaitan dengan hal ini, divisi Humas Polsek Penawangan menyatakan sebagai berikut:¹³¹

“Untuk penerapannya ada tahapan-tahapannya. Polsek Penawangan ini kan sudah bekerja sama dengan Pihak Pesantren, jadi kalau ada kasus seperti pencurian ringan kami langsung dihubungi. Perlu ditekankan ya fokusnya kami bukan untuk memenjarakan pelaku, tapi supaya pelaku ini jera, kemudian bisa berdamai dengan korban, korban mendapatkan ganti rugi, dan perbuatan pencurian ini supaya tidak dicontoh santri lain. Nah penerapannya pertama kita pertemukan korban dan pelaku yang didampingi pihak Pesantren. Biasanya diwakili oleh Ustad Anas.. Kemudian yang kedua kita nasihati pelaku dan kita damaikan juga dengan korban. Pelaku wajib minta maaf kepada korban. Pada tahapan kedua ini intinya pelaku dan korban damai kemudian kami wajibkan pelaku mengganti uang yang diambil. Kalau pelaku tidak bisa mengganti maka akan kami mintakan ganti rugi kepada wali santri pelaku. Kemudian kita buat surat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan pihak korban sudah memaafkan. Setelah itu mediasi selesai dan apabila terdapat hukuman ya kami serahkan kepada pihak Pondok.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwasannya terdapat tiga tahapan dalam penerapan mediasi penal oleh Polsek Penawangan dalam menyelesaikan pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah. Adapun tahapannya sebagai berikut:

1. Pertemuan antara korban dengan pelaku yang didampingi oleh Pihak Pondok Pesantren.
2. Mediasi korban dengan pelaku.
3. Membuat surat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi

¹³¹ Wawancara dengan Divisi Humas Sektor Penawangan, di Penawangan, 6 September 2023.

perbuatannya dan perdamaian dengan korban.

4. Penyerahan korban dan pelaku kepada pihak Pondok Pesantren.

Berdasarkan tahapan tersebut nampak bahwa penerapan mediasi penal oleh Polsek Penawangan dilakukan dalam bentuk langsung yaitu dengan mempertemukan para pihak baik korban dan pelaku secara bersama-sama. Tujuan dari penerapannya juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mendamaikan pelaku dengan korban, korban mendapatkan ganti rugi, dan perbuatan pencurian yang terjadi supaya tidak dicontoh santri lain.

Tahapan pertama penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi ialah pertemuan korban dan pelaku yang didampingi Pihak Pondok Pesantren. Pada tahapan ini Polsek Penawangan akan mengumpulkan pelaku, korban, dan Pihak Pondok dalam satu ruangan yang nantinya akan dilakukan mediasi. Tahapan kedua yaitu mediasi korban dengan pelaku. Pelaku diminta untuk mengganti kerugian dan meminta maaf kepada korban. Apabila pelaku tidak mampu mengganti kerugian, maka ganti rugi akan dimintakan kepada wali santri pelaku. Tahapan ketiga yaitu membuat surat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan perdamaian dengan korban. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa antara pelaku dan korban sudah terjadi perdamaian dan pelaku juga tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pasca mediasi berhasil dilakukan, tahapan terakhir yaitu penyerahan korban dan pelaku kepada pihak Pondok Pesantren. Pada tahapan ini Polsek Penawangan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pondok apabila akan

memberikan sanksi kepada pelaku. Pada intinya mediasi penal telah berhasil dilakukan dan selebihnya menjadi kewenangan pihak Pondok Pesantren Darul Falah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa sekalipun telah dilakukan mediasi penal namun pelaku tetap akan dikenai hukuman baik hukuman mendidik, hukuman materi, dan hukuman fisik yang diberikan sesuai dengan pelanggaran pelaku. Hukuman ini sebagai upaya agar pelaku jera, tidak menanggulangi perbuatannya, dan tidak dicontoh perbuatannya oleh santri yang lain. Hukuman yang diterima nantinya menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku.

Mediasi penal yang diterapkan oleh Polsek Penawangan ini menurut analisa penulis termasuk dalam bentuk mediasi penal berupa mediasi penyelesaian (*settlement mediation*). Model mediasi penyelesaian ini bertujuan untuk mendorong tercapainya kesepakatan kompromi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mencapai titik temu antara tuntutan kedua pihak yang dapat mereka sepakati.¹³² Kesepakatan dalam mediasi penal yang diterapkan oleh Polsek Penawangan ini yaitu pelaku mengganti kerugian dan pihak korban memaafkan kesalahan pelaku. Hal yang relevan lagi dengan model penyelesaian ini yaitu mediator yang diinginkan adalah yang memiliki status yang tinggi meskipun tidak terlalu ahli dalam proses mediasi.¹³³ Dalam penerapan mediasi penal pada pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah ini mediatornya ialah pihak Polsek Penawangan yang memiliki status tinggi jika

¹³² Usman, Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 65.

¹³³ Hutajulu, James Hasudungan. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)." *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2014, hlm. 388.

dibandingkan para pihak lainnya meskipun tidak memiliki kemampuan spesifik sebagai mediator.

Menurut analisa penulis, penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi ini lebih menekankan pada perdamaian korban dan pembelajaran bagi pelaku. Hal ini berbeda dengan penerapan mediasi penal seperti pada proses penyidikan maupun tahapan lain. Mediasi penal yang diterapkan dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi ini murni menjadi bentuk kerja sama Polsek Penawangan dengan Pesantren Darul Falah untuk mengatasi pencurian agar pelaku jera, korban mendapatkan ganti rugi, dan perbuatannya tidak dicontoh oleh santri lain. Oleh sebab itu pada penerapan mediasi penal ini dapat dipastikan berujung perdamaian kedua belah pihak dan tidak terdapat upaya hukum lanjutan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan mediasi penal dalam tindak pidana pencurian di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi diperuntukkan bagi pelaku yang sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian ringan. Adapun bagi pelaku yang pertama kali melakukan pencurian ringan maka akan dilakukan mediasi secara internal oleh pihak Pesantren. Hasil mediasi ini nantinya disampaikan oleh pihak Pesantren Darul Falah kepada Polsek Penawangan sebagai bentuk laporan dan kerja sama antar keduanya serta tidak perlu dilakukan mediasi ulang.

Mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Penawangan dan diperuntukkan bagi pelaku pencurian yang mengulangi perbuatannya. Status pelaku ini

bukanlah residivis melainkan dianggap untuk pertama kali melakukan pencurian dengan pertimbangan pencurian yang pertama sudah diselesaikan secara internal oleh pesantren, kerugian yang ada relatif kecil, dan pelaku sudah diberikan sanksi tertentu. Mediasi oleh Polsek Penawangan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pertemuan antara korban dengan pelaku yang didampingi oleh Pihak Pondok Pesantren. Kedua mediasi korban dengan pelaku. Ketiga, membuat surat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan perdamaian dengan korban. Pasca mediasi penal dilakukan, Polsek Penawangan menyerahkan korban dan pelaku kepada pihak Pondok Pesantren. Penerapan mediasi penal ini menurut analisa penulis termasuk dalam bentuk mediasi penyelesaian (*settlement mediation*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus pencurian yang terjadi di di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi termasuk dalam pencurian ringan dengan nominal kerugian yang relatif kecil. Dalam mengatasi pencurian ini Kepolisian Sektor Penawangan sebagai pihak yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren melakukan upaya penyelesaian melalui mediasi penal. Alasan penyidik menerapkan mediasi penal didasarkan pada empat hal. Pertama, mediasi penal memiliki banyak manfaat dan menjadi solusi penyelesaian perkara yang cepat, efektif, efisien. Kedua, perbuatan yang terjadi ialah pencurian ringan yang termasuk tindak pidana ringan dan pelaku sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian yang diselesaikan secara mediasi oleh internal Pesantren. Ketiga, sesuai dengan himbauan Kapolri untuk penerapan ADR terhadap penyelesaian perkara dengan kerugian yang kecil. Keempat, pelaku dan korban masih sama-sama dalam proses belajar sehingga nantinya perkara dapat diselesaikan tanpa mengganggu proses belajar salah satu pihak. Empat alasan penyidik ini sesuai dengan konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia baik dari segi tujuan maupun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Oleh sebab itu penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus pencurian di Pondok Pesantren Darul

Falah Tumbal Purwodadi merupakan suatu hal yang sangat tepat.

2. Upaya penyelesaian dalam pencurian ringan di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi dilakukan melalui mediasi internal dan mediasi penal dengan melibatkan Kepolisian Sektor Penawangan. Mediasi internal dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren apabila pelaku belum pernah melakukan pencurian ringan. Hasil mediasi internal ini kemudian dilaporkan kepada Polsek Penawangan. Ketika pelaku mengulangi perbuatannya maka dilakukan mediasi penal dengan melibatkan Polsek Penawangan. Penerapan mediasi penal ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pertemuan antara korban dengan pelaku yang didampingi oleh Pihak Pondok Pesantren. Kedua mediasi korban dengan pelaku. Ketiga, membuat surat pernyataan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan perdamaian dengan korban. Pasca mediasi penal dilakukan, Polsek Penawangan menyerahkan korban dan pelaku kepada pihak Pondok Pesantren. Penerapan mediasi penal yang dilakukan Polsek Penawangan ini termasuk dalam bentuk mediasi penyelesaian (*settlement mediation*).

B. Saran

Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak Polsek Penawangan, diharapkan untuk terus melakukan mediasi penal untuk menyelesaikan tindak pidana ringan sebagaimana yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah. Hal ini mengingat banyaknya manfaat

mediasi penal baik bagi korban maupun pelaku.

2. Bagi Pondok Pesantren Darul Falah, diharapkan untuk terus menindak perbuatan pencurian yang dilakukan oleh santri guna meminimalisir terjadinya perbuatan pencurian lainnya.
3. Bagi masyarakat, ketika terjadi tindak pidana ringan diharapkan untuk sebisa mungkin diselesaikan terlebih dahulu secara mediasi seperti mediasi penal guna kepentingan dan keadilan bagi korban maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.

Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) hlm 250.

CSA Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pena Persada, Jakarta, 2020, hlm. 7.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lilik Mulyadi, *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, Jakarta, 2022.

Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Ctk. Pertama, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moelyatno, *Kejahatan-kejahatan dalam Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Rahayu, Derita Prapti, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.

Rizal, Moch Choirul. *Buku Ajar Hukum Pidana Lembaga Studi Hukum Pidana* (2021).

Sumaryanto, A. Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, 2019.

Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programme, Criminal Justice Handbook Series, Second Edition*, UN New York, Vienna, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

Zamakhsyari Dhoifier, *Tradisi Pesantren, LP3S*, Jakarta, 2011.

Jurnal

AA Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2022.

Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Ainaya Nurhayati, Novita Setyoningrum. "Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021." *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1 No. 3, 2023.

Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh." *Al-Adalah*, Vol.13 No. 1 (2017).

Andi Najemi Usman, "Mediasi Penal di Indonesia.", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.

Azward Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2020.

Badilla, Nurul Widhanita Y., et al. "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Kepolisian Resort Merauke." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2022): 90-103.

Dahwir, Ali. "Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1.2 (2022).

Dayati, Rahmi, Yossy Pratiwi, Zainab Lailatil Zakir, Wismanto Wismanto, and Asyraf Hibatullah. "Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 387-396.

- Denovita, Ameilia Herpina, and Hervina Puspitosari. "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2 (2022).
- Diah Ratna Sari Hariyanto, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia." *Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No. 1, 2019.
- Emy Rosnawati, et al. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tanggal." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari" Ah*, Vol. 10 (2018).
- Feby Reski Utami, Hamsir, "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No.1, 2021.
- Fifink Praiseda Alviolita, "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3 No. 2, 2023.
- Darussamin, Zikri. "Qisas dalam Islam dan Relevansinya dengan masa kini." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2014).
- Hanafi Arief, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 10 No. 2, 2018.
- Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 No. 1, 2018.
- Hartono,. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 3.1 (2021).
- Hasiholan Naibaho,. "Akibat Hukum Berlakunya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Pencurian Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Heriyanto, Budi. "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian." *Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022).
- Hestaria, Helena, dan Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 3, 2022.

- Hutajulu, James Hasudungan. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)." *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 3 (2014).
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023): 89-100.
- I Santosa, Putu Asti Hermawan. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 4 No. 1 (2019).
- James Hasudungan Hutajulu. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota).", *Arena Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2014.
- Justian, Justian. "Eksistensi Kepolisian Dalam Penyelesaian Suatu Perkara Melalui Mediasi Penal." *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2 No. 10 (2023).
- Kaimuddin, Arfan. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan." *Arena Hukum* 8.2 (2015)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Kristiyadi, Kristiyadi, and Vincentius Patria Setyawan. "Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4.1 (2022): 17-30.
- Kusworo, Daffa Ladro, and Rini Fathonah. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 10.02 (2022): hlm. 139.
- Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia*, Vol. 2 No.1 (2013).
- Lilik Prihatini, "Perspektif Mediasi Penal Dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana." *PALAR (Pakuan Law review)* 1.1 (2015).
- Mardiansyah, Yogi, Harmaini Harmaini, and Ruwaiza Sasmita. "Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2024).
- Marfungah, Marfungah, Nur Rochaeti, and Budhi Wisaksono. "Praktik Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polrestabes Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6.3 (2017): 1-17.
- Moch Choirul Rizal, "Optimalisasi Mediasi Penal Di Indonesia." *Opini Hukum dan*

Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No. 1, 2021.

- Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 2, 2019.
- Natakhariisma, Keyzha, Nengah Suantra. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara* (2013).
- Prima Anggara, Mukhlis, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3 No. 3, 2019.
- Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5, 2011.
- Santoso, Priyo. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo)." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vo. 1 No. 2 (2020).
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Septiyo, Tendency, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 (2020).
- Sinaga, Andri, and Ainal Hadi. "Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- Solar, Alvian. "Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan." *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 1 (2012).
- Sukardi, NI Made Rai, and I. Wayan Eka Artajaya. "Mediasi Penal Ditingkat Kepolisian Dalam Mewujudkan Restoratif Justice." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5.1 (2022).
- Surbakti, Natangsa. "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." (2011).
- Suyono, Yoyok Uruk. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan." *Jatiswara* 35.3 (2020).
- Teguh Hariyono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2.1 (2021).

Tendy Septiyo,, Joko Setiyono, and Muchlas Rastra Samara. "Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 2 (2020).

Wulandari, Cahya. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8.1 (2018).

Skripsi

Muhammad Avicenna Khan, Muh Aminuddin. *Praktik Hukuman Bagi Pencuri Di Pondok Pesantren Darul Falah Bangsri Jepara Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah, Uin Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.

Prakoso, Ilham Fauzi. "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu)." *Dinamika* 26.11 (2020).

Data Elektronik

Muhamad Ibrohim, *Ta'zir Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pondok Pesantren Girikesumo Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Terdapat dalam, <http://eprints.walisongo.ac.id/5728/1/112211047.pdf>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

Nuha, Ahmad Ulin, *Sanksi Ta'zir di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Terdapat dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/9170/1/1402026013.pdf>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

Surur Riqoh "Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam" terdapat dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/3562/>, diakses terakhir tanggal 2 Oktober 2023.

Sumber Lain

Wawancara dengan Ustad Muhammad Anas, di Pondok Pesantren Darul Falah Tumbal Purwodadi, 6 September 2023

Wawancara dengan Divisi Humas Sektor Penawangan, di Polsek Penawangan, 6
September 2023



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7670222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 75/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA
No Mahasiswa : 19410721
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M
5 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PENERAPAN MEDIASI PENAL
DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI PONDOK
PESANTREN DARUL FALAH
TUMBAL PURWODADI

by 19410721 MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA

Submission date: 15-Mar-2024 07:56AM (UTC+0700)

Submission ID: 2320734920

File name: 19410721-M._Hafidz_Ulin_Nuha-Pidana.pdf (1.06M)

Word count: 20241

Character count: 131441

**PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL**

PURWODADI



Oleh:

MUHAMMAD HAFIDZ ULIN NUHA

No Mahasiswa :19410721

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH TUMBAL PURWODADI

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	16% PUBLICATIONS	17% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	9%
2	repository.umy.ac.id Internet Source	3%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
7	salaamstudio.blogspot.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1%

9	Ahmad Syafii. "CRIMINAL ACT OF THEFT IN PENAL CODE PRESPECTIVE AND ISLAMIC LAW", Tadulako Law Review, 2017 Publication	1%
10	sinta.unud.ac.id Internet Source	1%
11	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	1%
12	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%